

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN  
PEREDARAN NARKOTIKA MELALUI JALUR LAUT  
(Studi Di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**OLEH**

**FAJAR RAMADHAN**  
**NPM: 1106200333**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

## **ABSTRAK**

### **PERAN KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN PEREDARAN NARKOTIKA MELALUI JALUR LAUT (STUDI DI DIREKTORAT RESERSE NARKOBA POLDA SUMUT)**

**Fajar Ramadhan**

Narkotika secara umum dapat dibagi menjadi tiga bagian yang saling terkait, yakni adanya produksi Narkotika secara gelap (illicit drug production), adanya peredaran Narkotika (illicit trafficking) dan adanya Penyalahgunaan Narkotika (drug abuse). Ketiga hal itulah sesungguhnya menjadi target sasaran yang ingin diperangi oleh masyarakat internasional. Maraknya peredaran gelap Narkotika yang telah meluas di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda sebagai penerus bangsa Indonesia ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan Negara Indonesia pada masa mendatang. Narkotika sangat berpengaruh terhadap fisik dan mental setiap orang yang memakainya. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis.

Penelitian ini bermaksud melihat Bagaimana Modus Peredaran Narkotika Melalui Jalur Laut, Bagaimana Peran Kepolisian dalam Pencegahan Peredaran Narkotika Melalui Jalur Laut dan Penelitian selanjutnya Bagaimana Kendala Kepolisian Khususnya Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam Mencegah Peredaran Narkotika Melalui Jalur Laut. Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah bersifat yuridis empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara, metode dokumen, metode observasi. Sedangkan metode analisa digunakan metode analisa deskriptif melalui data primer, data sekunder, dan data tersier.

Modus-modus pengedar Narkotika di Indonesia khususnya di Sumatera Utara semakin canggih baik dan gerak-gerik maupun teknologi yang dipakai oleh pengedar Narkotika tersebut, sedangkan alat untuk mendeteksi Narkotika di Indonesia masih Manual (lemah). Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia bekerjasama dengan, Bea Cukai, serta Petugas Imigrasi untuk mencegah masuknya Narkotika dan luar maupun dalam Negeri seperti Patroli di tempat-tempat yang dicurigai sebagai pintu masuk jaringan Narkotika internasional maupun Nasional begitu juga dengan jalur-jalur tidak resmi yang ada di wilayah Laut Sumatera Utara khususnya dengan Malaysia dalam mencegah peredaran Narkotika. Pemerintah Republik Indonesia sesegera mungkin menyediakan alat canggih yang bekerja secara otomatis untuk mendeteksi Narkotika yang masuk melalui pintu lintasan di wilayah Sumatera Utara.

**Kata kunci: Narkotika, Peredaran, Kepolisian, Masyarakat, Laut, Modus.**

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamualakum Wr.Wb,*

Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji dan syukur di ucapkan kehadiran Allah SWT pemilik zat segala sesuatu yang ada di dunia ini dan shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Atas izin, rahmat, karunia, dan kasih sayang Allah SWT dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul Peran Kepolisian Dalam Pencegahan Peredaran Narkotika Melalui Jalur Laut (Studi Di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut)

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan mencapai gelar strata satu (Si) bagian Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan kesulitan, semuanya itu disebabkan oleh keterbatasan yang ada pada penulis baik dari segi kemampuan maupun dari segi fasilitas dan sebagainya. Namun penulis banyak mendapatkan bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu diucapkan rasa penghargaan dan terimakasih kepada:

1. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda Jhon Masfi yang selalu sabar dan selalu memberi dukungannya serta mampu menjadi panutan yang baik bagi saya, serta selalu mengajarkan saya untuk menjadi sukses seperti dia. dan saya juga mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Ibunda Tercinta Rukiani Tamsar yang memiliki kesabaran luar biasa, selalu memberi nasehat dan mendidik anak-anaknya agar tetap menjadi anak yang baik, agar berguna bagi keluarga dan orang lain. begitu juga dengan Kakak dan Adik

Vini, Dicky, Nazwa yang selalu berdoa untuk saya, kalian adalah saudara terbaikku diduma ini. Sekali lagi penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada kalian semua keluarga tercintaku.

2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Agussani, MAP. atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan sarjana ini.
3. Wakil Rektor I Dr. H. Muhammad Arifin Gultom, SH., M.Hum, Wakil Rektor II Akrim, SPd.i., Mpd dan Wakil Rektor III Rudianto, S.sos., MSi
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Hj. Ida Hanifah. SH., M.Hum. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal. SH., M.Hum. dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, SH.,MH atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Terimakasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Nursariani Simatupang, SH., M.Hum selaku Pembimbing I, dan selaku Mhd. Teguh Syuhada Lubis ,SH., MH Pembimbing II, yang telah membimbing, mengarahkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen yang telah membekali dengan ilmu pengetahuan serta seluruh karyawan-karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Terimakasih kepada sahabat saya Andrian Mustafri T., Mhd. Ridho Akbar Mhd. Ardiansyah, ruby, zeko, yang telah turut serta membantu dalam penyelesaian skripsi ini baik dan materi dan supportnya. Dan terlebih khusus

kepada pacar tercinta Gesti Faradila C. yang selalu setia menunggu dan mendukung luar biasa untuk menyelesaikan kuliah in semoga kekompakan dan keberhasilan kita dapatkan bersarna. Begitupun penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dan sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempumaan skripsi ini. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dan Allah SWT dan mudah-rnudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

**Wassalamu'alaikurn Wr,Wb**

Medan, 08 Maret 2017

Penulis

**Fajar Ramadhan**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki ± 17.000 pulau dengan garis pantai sepanjang ± 95.181 Km. Letak geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tersebut menempatkannya pada posisi yang sangat strategis dan memiliki perbatasan darat, perbatasan perairan atau pantai yang cukup panjang. Dan luas wilayah tersebut terdapat sekitar 250 pelabuhan laut resmi, namun memiliki pengamanan yang belum optimal sehingga membuka peluang bagi sindikat internasional untuk masuk ke Indonesia melalui pelabuhan-pelabuhan, baik yang resmi maupun tidak resmi. Indonesia juga salah satu negara yang turut menandatangani konvensi tunggal Narkotika dan kemudian meratifikasinya melalui Undang-undang No.. 8 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang Mengubahnya.<sup>1</sup>

Masyarakat Indonesia saat ini sedang dihadapkan pada kehidupan yang tidak sehat sehingga memprihatinkan akibat beredarnya Narkotika yang meluas di setiap wilayah Indonesia. Adapun permasalahan penyalahgunaan Narkotika di Indonesia sekarang ini sudah membuat kalangan masyarakat resah dan tidak nyaman. Masuknya Narkotika ke wilayah Indonesia sangat mudah dan cepat karena penegakan hukum yang lemah. Di samping itu Indonesia terletak pada posisi yang strategis, di antara tiga benua, pengaruh globalisasi, arus transportasi

---

<sup>1</sup> Kiki Rizqi Andini, Jurnal. 2015. Kerjasama United Nation Office On Drugs And Crimes (Unodc) Dengan Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Perdagangan Narkotika di Indonesia. melalui [http://www. http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id](http://www.http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id), Diakse pada tanggal 6 Januari 2017

yang sangat maju serta wilayah kepulauan yang sangat banyak. Hal-hal tersebut menjadi faktor penunjang wilayah Indonesia merupakan sasaran empuk peredaran Narkotika.

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Perkembangan hukum narkotika dan psikotropika di Indonesia secara historis, diawali dengan perkembangan peredaran narkotika, yang diatur didalam *verdoovende Middelen Ordonnantie* (staatsblad No. 278 JO No. 536). Dalam kehidupan masyarakat, aturan ini lebih dikenal dengan sebutan peraturan obat bius. Peraturan perundang-undangan ini, materi hukumnya hanya mengatur mengenai perdagangan dan penggunaan narkotika, sedangkan tentang pemberian pelayanan kesehatan untuk usaha penyembuhan penderitanya tidak diatur.<sup>2</sup>

Berdasarkan konvensi PBB tentang pemberantasan gelap narkotika dan psikotropika 1988 merupakan penegasan dan penyempurnaan atas prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam konvensi tunggal narkotika 1961, serta konvensi psikotropika 1971 tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Selanjutnya, pemerintah Indonesia mengesahkan

---

<sup>2</sup> Siswanto. 2012. Politik Hukum Dalam Undang-undang Narkotika. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 4-5.

United Nations Convention Against illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance 1988 kedalam Undang-undang No. 7 Tahun 1997, lembaran negara Republik Indonesia, 1997 No. 17 konvensi ini, lebih dikenal dengan istilah konvensi Wina 1988. Berdasarkan konvensi Wina 1988, tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika tersebut, maka dibutuhkan ratifikasi sebagai tindak lanjut berlakunya konvensi internasional disuatu negara.<sup>3</sup>

Maraknya peredaran gelap narkotika yang telah meluas di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda sebagai penerus bangsa Indonesia ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara Indonesia pada masa mendatang. Peningkatan pengendalian pengawasan sebagai upaya penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan, karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama yaitu berupa jaringan yang dilakukan oleh sindikat clandestine yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia.<sup>4</sup>

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Tentang Badan Narkotika Nasional, Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010. Kejahatan Narkotika dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional, dilakukan dengan modus operandi dan teknologi yang canggih Aparat Penegak Hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut memerlukan suatu upaya penanggulangan

---

<sup>3</sup> Ibid, halaman 6.

<sup>4</sup> Fram Raditya Yunanda Ginting, Jurnal. 2104. Ferati Kepolisian Serla Upaya Masyarakat Dalam Menanggulangi Peredaran Gelap Narkotika Di Daerah Istimewa Yogyakarta (m:y), melalui <http://www.e-journal.uajy.ac.id>, Diakses pada tanggal 6 Januari 2017.



untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika di Indonesia dibentuklah suatu lembaga, yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). Badan Narkotika Nasional adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pengertian narkotika didalam undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika terdapat pada Pasal 1 angka 1 yang mana Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang.

Meluasnya perdagangan gelap narkotika di Indonesia disebabkan oleh beberapa hal pertama karena adanya permintaan dan konsumen yang membutuhkan pasokan Narkotika import. Kedua Indonesia dianggap lahan yang bagus untuk perdagangan Narkotika dengan kondisi geografis Indonesia yang sangat strategis, bentuk negara yang sebagian besar adalah kepulauan terpisah dan terdapat 10 titik rawan pintu masuk yang memudahkan para pengedar untuk memasukkan Narkotika ke Indonesia. Ketiga maraknya imigran gelap yang membawa Narkotika ke Indonesia dengan teknologi yang mendukung dan akses transportasi yang memadai sehingga memudahkan perpindahan penduduk dan suatu tempat ke tempat yang lain. Keempat faktor globalisasi penggunaan teknologi seperti internet dan seperangkat alat lainnya membuat para pengedar

Narkotika mudah untuk menjangkau target tujuannya. Kelima Pengiriman melalui paket yang diselipkan kedalam kontainer. Keenarn pengawasan yang kurang ketatjuga menjadi salah satu penyebab peredaran Narkotika khususnya di Peraian Wilayah Laut Sumatera Utara.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Kepolisian Dalam Pencegahan Peredaran Narkotika Melalui Jalur Laut (Studi Di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut)”

### **1. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengambil pokok permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana Modus Peredaran Narkotika melalui jalur laut?
- b. Bagaiman peran Kepolisian dalam pencegahan masuknya peredaran Narkotika melalui jalur taut?
- c. Bagaiamana Kendala Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam pencegahan Peredaran Narkotika melalui jalur Laut?

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Kegunaan Teoritis

Dalam penelitian ini di harapkan agar hasil penelitian nantinya dapat memberikan ataupun menambah pengetahuan terutama dalam hukum hukum

---

<sup>5</sup> Yulizar Gafar, Penanggulangan Peredaran Narkotika Di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat (Indonesia) — Sarawak (Malaysia) (Sludi Terhadap Peranan Badan Narkotika Nasional). melalui <http://www.google.skripsiperedarannarkotikadilaut.com>, Diakses pada tanggal 6 Januari 2017

Pidana di Indonesia, berkaitan dengan Peran Kepolisian Dalam - Mencegah Masuknya Peredaran Narkotika Melalui Jalur Laut.

### **b. Kegunaan Praktis**

Bagi praktisi hukum, Semoga penelitian ini bermanfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan masyarakat luas dalam hal untuk mengetahui Peran Kepolisian Dalam Mencegah Masuknya Peredaran Narkotika Melalui Jalur Laut.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka penulisan ini memiliki tujuan:

1. Untuk mengetahui modus peredaran narkotika melalui jalur laut.
2. Untuk mengetahui peran Kepolisian dalam pencegahan masuknya peredaran Narkotika melalui jalur laut.
3. Untuk mengetahui Kendala Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam pencegahan Peredaran Narkotika melalui jalur Laut.

## **C. Metode Penelitian**

Penulisan yang baik diperlukan ketelitian, kecermatan, dan usaha gigih hingga diperoleh hasil maksimal yang sesuai dengan standart penulisan ilmiah, menyusun dan mengimplementasikan data yang berkaitan dengan fenomena yang diselidiki maka digunakan penelitian meliputi:

### **1. Sifat Penelitian**

Pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian Deskriptif Analitis. Dengan teknik deskriptif

dimaksudkan peneliti memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang beraspek hukum, terjadi disuatu tempat tertentu pada saat tertentu. Dalam mendeskripsikan dikemukakan apa adanya tanpa disertai tanggapan atau pendapat pribadi peneliti. Sebagai kondisi hukum, misalnya suatu Undang-undang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya dengan mengutip Pasal-pasal terkait seperti apa adanya tanpa diberi komentar oleh peneliti yang bersifat solusi.<sup>6</sup>

Metode pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian dalam pembahasan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Yaitu penelitian dalam skripsi ini dilakukan dengan studi lapangan di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Studi ini dilakukan dengan tetap berpedoman kepada ketentuan hukum dan peraturan Undang-undang yang berlaku.

## **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari di Kepolisian Daerah Sumatera Utara yaitu Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut. Skripsi ini juga didukung oleh data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dan bahan kepustakaan yang terdiri dan:

- a. Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini berupa Undang-undang dasar Republik Indonesia tahun 1945, Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang No. 5 Tahun 1997

---

<sup>6</sup> I Made Pasek Diantha. 2016. Metodologi Penelitian Hukum Normatif Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 152-153

tentang Psikotropika, Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Undang-undang No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KIJHP) yang berkaitan dengan judul penelitian

- b. Bahan buku sekunder yang dipakai dalam penulisan berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti seperti, buku-buku tentang hukum Pidana dan karya ilmiah.
- c. Bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang diberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan kamus hukum dan webs ite.

### **3. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara Kompol J. Silaban dengan jabatan Mm Ops di Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan studi dokument yang bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi berkaitan dengan judul skripsi yang sedang diteliti.

### **4. Analisis Data**

Data yang diperoleh dan studi lapangan (field research) dan studi kepustakaan dikumpulkan serta diurutkan kemudian diorganisasikan dalam satu pola, kategori, dan uraian dasar. Sehingga dapat diambil sebuah pemecahan masalah yang akan diuraikan dengan menggunakan analisis kualitatif.

### **D. Defenisi Operasional**

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defimsi-definisi atau konsep-konsep khusus

yang akan diteliti.<sup>7</sup> Beberapa defemsi operasional yang telah ditentukan antara lain:

1. Peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.<sup>8</sup>
2. Kepolisian adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>9</sup>
3. Mencegah adalah menahan agar sesuatu tidak terjadi, menegahkan, tidak menurutkan ataupun melarang sesuatu.<sup>10</sup>
4. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sesuatu, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan.<sup>11</sup>
5. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dan tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang

---

<sup>7</sup> Fakultas Hukum UMSU. 2014. Pedoman Penulisan Skripsi. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5

<sup>8</sup> Hasan Aiwu, dkk, 2007. Kamus Besar Bahasa Indonesia Ed Ke-3. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 854.

<sup>9</sup> Wikipedia bahasa Indonesia, ensikiopedia. Melalui [hilps://id.wikipedia.org](https://id.wikipedia.org), pada tanggal 25 April 2017 Pukul 10.10 WIB.

<sup>10</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Melalui <http://kbbi.web.id>, pada tanggal 19 April 2017 Pukul 23.50 WEB.

<sup>11</sup> Lihat penjelasan Pasal 1 angka Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang.<sup>12</sup>

6. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentukbentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perUndang-undangan dan hukum internasional.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> 12 Lihat penjelasan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

<sup>13</sup> 13 Lihat penjelasan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian**

Reformasi Tahun 1998 membawa perubahan dalam posisi Polri melalui Tap MPR No. 6 Tahun 2000 tentang pemisahan Tentara Nasional Indonesia (TM) dan Polisi Republik Indonesia (POLRI). Sehubungan dengan peran kepolisian Republik Indonesia, BAB II Pasal 2 Tap MPR yaitu Kepolisian Negara merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan perlindungan masyarakat.<sup>14</sup>

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Dalam Pasal 2 kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia yang diperoleh secara atributif melalui ketentuan Undang-undang.

Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang mulai

---

<sup>14</sup> Yulhasi dan Arifin Saleh Siregar, 2011. Pengabdian Polisi Tak Kenal Lelah, Jakarta: Prenada, halaman 32



tingkat pusat yang biasa disebut dengan Markas Besar Poiri yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Kapoiri yang bertanggung jawab kepada Presiden, kemudian wilayah di tingkat Provinsi disebut dengan Kepolisian Daerah yang lazim disebut dengan Polda yang dipimpin oleh seorang Kapolda yang bertanggung jawab kepada Kapoiri, di tingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resot atau disebut juga Poires yang dipimpin oleh seorang Kapoires yang bertanggungjawab kepada Kapolda, dan di tingkat Kecamatan ada Kepolisian Sektor yang biasa disebut dengan Polsek dengan pimpinan seorang Kapolsek yang bertanggungjawab kepada Kapoires, dan di tingkat Desa atau Kelurahan ada Pos Polisi yang dipimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.

Tugas kepolisian dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu tugas represif dan tugas preventif. Tugas represif ini adalah mirip dengan tugas kekuasaan executive, yaitu menjalankan peraturan atau perintah dan yang berkuasa apabila telah terjadi peristiwa pelanggaran hukum. Sedangkan tugas preventif dan kepolisian ialah menjaga dan mengawasi agar peraturan hukum tidak dilanggar oleh siapapun. Tugas utama dan kepolisian adalah memelihara keamanan di dalam negeri. Dengan ini nampak perbedaan dan tugas tentara yang terutama menjaga pertahanan Negara yang pada hakikatnya menunjuk pada kemungkinan ada serangan dan luar Negeri.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Anonim "Tugas Pokok Kepolisian", melalui <http://tugaspokokpolisi001.blogspot.co.id/>, pada tanggal 24 Maret 2017 PUKU 01.24 WIB

Hal ini dapat dilihat dalam Undang-undang Kepolisian Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Pasal 13 dijelaskan bahwasannya adapun yang menjadi tugas pokok kepolisian adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban umum;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Selanjutnya pada Pasal 14 dijelaskan bahwasannya dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perUndang-undangan;
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perUndang-undangan lainnya. Mengenai ketentuan-ketentuan penyidikari dan penyidikan ini, lebih jelasnya telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang diantaranya menguraikan pengertian penyidikan, penyelidikan, penyidik dan penyidik serta tugas dan wewenangnya;
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban danlatau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perUndang-undangan;
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perUndang-undangan.

Berdasarkan dalam rangka penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a) Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- c) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- d) Mencari keterangan dan barang bukti;
- e) Penyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- f) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang terdapat mengganggu ketertiban umum;
- g) Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat.
- h) Mengawasi aliran kepercayaan yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- i) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- j) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- k) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu;
- l) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- m) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian yang mengikat warga masyarakat

Kepolisian juga Berwenang dalam Penyelidikan, sebagaimana tercantum di Pasal 1 ayat 5 KUHAP. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang

diatur dalam Undang-undang. Penyelidik dalam melakukan penyelidikan wajib menunjukkan tanda pengenalnya. Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan. Pasal 1 KUHAP, pada ayat 1 dan 4 menyatakan bahwa kedudukan Polri dalam sistem peradilan pidana adalah sebagai penyelidik dan penyidik. Pada Pasal 1 ayat 4 KUHAP dinyatakan bahwa penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyelidikan. yang dimaksud dengan penyelidikan dalam pasal ini adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa pidana yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KIJHAP.

Pasal 1 ayat 2 KUHAP Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam Hal Penyidikan Pasal 1 ayat 1 KUHAP menyatakan bahwa "Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dalam Penyidikan Polisi juga Berwenang dalam Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan, Pemeriksaan Surat.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika**

Ketersediaan narkotika di satu sisi merupakan obat yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun di sisi lain menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan. Untuk melakukan pencegahan dan penyediaan Narkotika demi kepentingan pengobatan dan pelayanan kesehatan, maka salah satu upaya pemerintah ialah dengan melakukan pengaturan secara hukum tentang peredaran, impor, ekspor, menanam, penggunaan narkotika secara terkendali dan dilakukan pengawasan yang ketat.<sup>16</sup>

Mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika dan peredaran narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan masyarakat, bangsa, dan negara maka diperlukan perubahan Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang narkotika sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, untuk mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman sanksi pidana yaitu berupa pidana penjara, pidana seumur hidup, pidana mati.<sup>17</sup>

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yaitu narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang.

---

<sup>16</sup> Siswanto. Op.CiL, halaman 1

<sup>17</sup> *Ibid.* halaman 2

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.<sup>18</sup>

Tindak pidana narkotika diatur didalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pembentukan Undang-undang ini di dasarkan pada pertimbangan antara lain, bahwa narkotika di satu sisi merupakan obatatau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa penendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Dipertimbangkan bahwa, tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama dikangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sehingga Undang-undang No. 22 tahun 1997

---

<sup>18</sup> AR. Sujono dan Bony Daniel. 2011. Komentar dan Pembahasan Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jakarta: Sinar Grafika Offset, halaman 59

tentang narkoba sudah tidak sesuai dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkoba.<sup>19</sup>

Hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarannya yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan. Tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dan perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dan perseorangan maupun kelompok. Pada prinsipnya sesuai dengan sifat hukum pidana sebagai hukum publik, tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dan perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dan perseorangan maupun kelompok orang (suatu organisasi). Berbagai kepentingan bersifat kemasyarakatan tersebut antara lain ketenteraman ketenangan, dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.<sup>20</sup>

Narkoba dalam Undang-undang ini diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir di dalam Undang-undang ini. Juga diartikan pula tentang prekursor narkoba yaitu zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkoba yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir

---

<sup>19</sup> Ruslan Renggong. 2016. Hukum Pidana Khusus. Jakarta: Prenadamedia, halaman 120

<sup>20</sup> Ismu Gandi dan Jonaedi Efendi. 2015. Hukum Pidana. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 9-11

dalam Undang-undang ini. Pembentukan Undang-undang narkotika memiliki empat tujuan, yakni:<sup>21</sup>

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dan penyalahgunaan narkotika
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial.

Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan MPRRI No.. VI/MPRJ2002 telah merekomendasikan kepada DPRRI dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan penggantian atas Undang-Undang No.. 22 Tahun 1997 tentang narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman pidana, denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Disamping itu, Undang-undang NO 22 tahun 1997 juga mengatur mengenai pemanfaatan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Namun namun dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika didalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang

---

<sup>21</sup> Rusan Renggong. *Op.Cit.*, halaman 121



meluas, terutama dikalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.<sup>22</sup>

Latar belakang pemikiran yang melandasi penggantian Undang-Undang No.. 22 Tahun 1997 tentang narkotika menjadi Undang-Undang No.. 35 Tahun 2009 tentang narkotika ialah sebagai berikut :<sup>23</sup>

- a. Perlu dilakukan upaya penegakan dan pemindakan secara efektif terhadap penyalahgunaan narkotika karena selain merusak masa depan bangsa juga dapat mempercepat meluasnya penyebaran HIV/ Aids dan telah menimbulkan keresahan masyarakat
- b. Kejahatan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan transnasional terorganisasi dengan modus operandi yang terus berkembang yang perlu diperangi secara bersama-sama baik pada tingkat nasional, regional, maupun global
- c. Adanya perubahan dalam struktur kelembagaan yang erat kaitannya dengan pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika perlu diberikan dasar hukum yang jelas agar lembaga-lembaga ters but berhingsi secara efektif dalam melakukan pengawasan, pencegahan, dan pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika
- d. Secara sosiologis, sudah semakin banyak korban penyalahgunaan narkotika berjatuhannya khususnya dikalangan generasi muda
- e. Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Narkotika berdasarkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2005 merupakan RUU yang menjadi prioritas untuk dibahas bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.

Undang-Undang No.. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur mengenai prekursor narkotika serta sanksi pidana bagi penyalahgunaan prekursor narkotika yang merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika Selain itu, untuk lebih mengefektifkan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap

---

<sup>22</sup> AR. Sujono. *Op.Cit.*, halaman 59-60

<sup>23</sup> Lainun Shabrina, 2012. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri (Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Facta Putusan Perkara Nomor: 56/Pid.Sus/2011/PN.Pwt.) melalui <http://ifh.unsoed.ac.id>, diakses pada tanggal 20 Maret 2017 pukul 01.45 WIB.

narkotika maka dalam Undang-Undang Narkotika ini diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). Dengan berlakunya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 dan Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis. Berikut golongan Narkotika antara lain:

a. Narkotika Golongan I

Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh ganja, heroin, kokain, opium.

b. Narkotika Golongan II

Narkotika yang berkasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh morfina, pentanin dan turunannya.

c. Narkotika Golongan III

Narkotika yang berkasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh kodein, dan turunannya, metadon, naltrekson dan sebgainya.<sup>24</sup>

Berdasarkan pengelompokan jenis-jenis narkotika diatas maka, dapat disimpulkan bahwa ada jenis narkotika yang dapat dipergunakan sebagai pengobatan, ada juga yang tidak bisa dipakai pengobatan, dimana jenis narkotika yang dapat digunakan untuk pengobatan hanya narkotika golongan II dan III, sedangkan golongan I tidak dapat digunakan sebagai pengobatan. Pelaku penyalahgunaan terhadap kejahatan narkotika sangat berkaitan erat dengan penyalahgunaan dan kejahatan narkotika, dimana pengertian dan penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika bukan untuk maksud pengobatan tetapi ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah yang berlebihan, teratur dan cukup lama sehingga menyebabkan gangguan kesehatan, fisik, mental dan kehidupan sosialnya, atau yang biasa disebut sebagai pengguna. Jika semakin sering dikonsumsi, apalagi dalam jumlah berlebih maka, akan merusak kesehatan tubuh, kejiwaan dan fungsi sosial di dalam masyarakat. Kejahatan narkotika adalah orang yang menyalahgunakan narkotika dengan cara mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjadi pembeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual maupun secara terorganisasi atau biasa disebut pengedar. Dampak negatif yang ditimbulkan

---

<sup>24</sup> Juljana Lisa FR. 2013. Narkoba, Psi kotropika dan Gangguan Jiawa, Yogyakarta: Nuha Medika, halaman 5-6

akibat penyalahgunaan dan kejahatan narkoba secara faktual demikian besar dan memiliki relevansi terhadap beberapa aspek kehidupan manusia. Dampak negative akibat penyalahgunaan narkoba secara faktual akan terlihat dan:

a. Terhadap Kejiwaan.

- 1) Merubah kepribadian secara drastis, pemurung, pemarah dan tidak takut dengan siapapun;
- 2) Timbul sikap masa bodoh, lupa sekolah (membolos);
- 3) Semangat belajar dan bekerja menurun bahkan dapat seperti orang gila;
- 4) Tidak ragu melakukan seks bebas karena lupa dengan Norma;
- 5) Sering mengganggu ketertiban umum dan sering melakukan tindakan kriminal.

b. Terhadap Fisik.

- 1) Gangguan pada jantung;
- 2) Gangguan pada otak;
- 3) Gangguan pada tulang;
- 4) Gangguan pada pembuluh darah;
- 5) Gangguan pada kulit;
- 6) Gangguan pada sistem saraf,
- 7) Gangguan pada paru-paru;
- 8) Gangguan pada sistem pencernaan;

- 9) Dapat terinfeksi penyakit menular berbahaya seperti HIV AIDS, Hepatitis, dan TBC.<sup>25</sup>

Pemakaian Narkotika yang berlebihan dan yang dianjurkan oleh seorang dokter akan membawa pengaruh terhadap si pemakai atau pecandu, sebagai reaksi dan pemakaian Narkotika, yang berupa pengaruh terhadap kesadaran serta memberikan dorongan yang berpengaruh terhadap perilaku yang dapat berupa penenang, menimbulkan halusinasi atau khayalan. Akibat dan penyalahgunaan itu semua, maka akan timbul korban penyalahgunaan Narkotika, untuk itu perlu dilakukan usaha-usaha penanggulangannya, baik secara preventif, represif dan rehabilitasi. Selain itu juga diperlukan kerjasama antara orang tua, penegak hukum, pemerintah dan masyarakat.<sup>26</sup>

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas Tindak Pidana penyalahgunaan dan peredaran Narkotika, sangat diperlukan karena kejahatan Narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia. Di samping itu, kejahatan Narkotika yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan Narkotika. Perkembangan kualitas kejahatan

---

<sup>25</sup> Anonim “ciri-ciri pecandu penyalahguna narkoba” melalui <http://erepo.unud.ac.id>, pada tanggal 25 April 2017 pukul 01.21 WIB.

<sup>26</sup> Anonim “akibat penyalahgunaan narkoba”, melalui <http://irepository.unissula.ac.id>, diakses pada tanggal 24 Maret 2017 pukul 01 15 WIB.

Narkotika tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.<sup>27</sup>

Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap ketahanan masyarakat dan kehidupan bangsa dan negara khususnya generasi muda, karena generasi muda adalah penerus cita-cita bangsa dan negara pada masa mendatang. Oleh karena itu, semua potensi bangsa harus serius mencurahkan perhatian untuk berpartisipasi aktif dalam penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika demi kelangsungan hidup bangsa Indonesia.<sup>28</sup>

Dampak Narkoba dan Psicotropika secara umum terhadap kesehatan antara lain sebagai berikut:

1) Depresan

- a) Menekan atau memperlambat fungsi sistem saraf pusat sehingga dapat mengurangi aktifitas fungsional tubuh
- b) Dapat membuat pemakai merasa tenang, memberikan rasa melambung tinggi, memberrasa bahagia dan bahkan membuatnya tertidur atau tidak sadarkan din.

2) Stimulan

- a) Merangsang sistem saraf pusat dan meningkatkan kegairahan (segar dan bersemangat) dan kesadaran.
- b) Obat ini dapat bekerja mengurangi ngantuk karena lelah, mengurangi nafsu makan, mempercepat detak jantung, tekanan darah dan pernafasan.

---

<sup>27</sup> Anonim, <http://repository.usu.ac.id>, pada tanggal 24 Maret 2017 pukul 02.20 WIB.

<sup>28</sup> Anonim, <http://digilib.unimed.ac.id>, pada tanggal 24 Maret 2017 pukul 02. 45 WIB.

### 3) HalusiNo.gen

- a) Dapat mengubah rangsangan indera yang jelas serta merubah perasaan dan fikiran sehingga memmbulkan kesan palsu atau halusinasi.<sup>29</sup>

Pemerintah Republik lidonesia juga mengatur ancaman pidana mengenai pelaku tindak Pidana Narkotika yaitu Pasal 111 sampai dengan Pasal 129 terdapat ancaman pidana bagi penyalahgunaan Narkotika. Adapun bunyi Pasal Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tersebut adalah sebagai berikut:

#### Pasal 111:

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara pali ng singkat 4 (empat) tahun dan pali ng lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiab).
- 2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagairnana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara pali ng singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 112:

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp&000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pali ng lama 20 (dua puluh) tahun

---

<sup>29</sup> *Ibid* halaman 26-27.

dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

### C. Tinjauan Umum Tentang Jalur Laut

Indonesia telah dikenal dunia sebagai negara kepulauan (Archipelagic state) terbesar yang memiliki kondisi konstelasi geografis yang sangat strategis, karena wilayah Indonesia terletak pada posisi silang dunia yaitu di antara dua benua dan dua samudera, sehingga dengan posisi geografis tersebut menyebabkan laut di antara pulau-pulau menjadi alur laut yang sangat penting artinya bagi lalu lintas pelayaran nasional maupun internasional. Disamping itu Indonesia memiliki 17.499 pulau, dengan luas perairan lautnya mencapai 5,9 juta km<sup>2</sup> dan garis pantai sepanjang 81.000 km.<sup>30</sup>

Kondisi tersebut menjadikan Indonesia sebagai center of gravity kawasan Asia Pasifik. Bahkan banyak cendekiawan internasional menyebutkan, bahwa kawasan perairan Indonesia merupakan salah satu kawasan perairan tropis yang berdaya dukung alam tinggi dengan kemampuan Mega Biodiversity, sehingga tidak dapat dipungkiri hal itu menarik keinginan (interest) negara-negara asing untuk masuk ke perairan Indonesia. Pemahaman bangsa Indonesia tentang konstelasi geografi negara Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan seperti saat ini sangat penting, sebab pengakuan dunia internasional kepada bentuk negara kepulauan bagi Indonesia membutuhkan perjuangan dan sejarah yang panjang. Sejak konferensi hukum laut PBB (United Nations Convention On The Law Of The Sea) ke 3 pada tahun 1982, telah disepakati pengaturan rezim hukum laut.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Merdeka di Laut Indonesia Melalui Feral? Dewan Maritim Indonesia. Melalui <https://www.coursehero.com>, pada tanggal 24 Maret 2017 pukul 02.22

<sup>31</sup> *Ibid.* halaman II



Konferensi PBB I tentang hukum laut tahun 1958 di Jenewa, United Nations Conference On The Law Of The Sea (UNCLOS I) berhasil menelorkan empat konvensi, tetapi masih banyak lagi masalah yang belum diselesaikan sedangkan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan pesat. Konvensi-konvensi tahun 1958 belum saja mengatur semua persoalan, tetapi ketentuan-ketentuan yang adapun dalam waktu yang pendek tidak lagi memadai dan telah ditinggalkan perkembangan teknologi. Disamping itu, negara-negara yang sudah lahir tahun 1958 yang jumlahnya tidak sedikit dan yang tidak ikut merumuskan konvensi-konvensi tersebut menuntut agar dibuatnya ketentuan-ketentuan baru dan mengubah ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai. Demikianlah, untuk menyesuaikan ketentuan-ketentuan yang ada dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi dan menampung masalah-masalah yang datang kemudian, Majelis umum PBB pada tahun 1976 membentuk suatu badan yang bernama United Nations seabed Committee. Sidang-sidang komite ini kemudian dilanjutkan dengan konferensi hukum Laut III (UNCLOS III) yang sidang pertamanya diadakan di New York bulan September tahun 1973 dan yang 9 tahun kemudian berakhir dengan penandatanganan konvensi PBB tentang hukum laut pada tanggal 10 desember 1982 di Montego Bay, jamaica.<sup>32</sup>

Laut adalah keseluruhan rangkaian air asin yang menggenangi permukaan bumi. Defenisi ini hanya bersifat fisik semata. Laut menurut defenisi hukum adalah keseluruhan air laut yang berhubungan secara bebas diseluruh permukaan bumi. Jadi laut mati, laut kaspia dan the Great salt Lake yang terdapat di Amerika

---

<sup>32</sup> Boer Mauna. 2011. Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan fungsi dalam Era dinarnika Global. Bandung: Alumni, halaman 305.

serikat dan segi hukum tidak dapat dikatakan laut karena lau-laut tersebut tertutup dan tidak mempunyai hubungan dengan bagian-bagian laut lainnya di dunia, walaupun airnya asin dan menggenangi lebih dari satu negara pantai seperti halnya dengan laut Kaspia. Laut terutama sekali merupakan jalan raya yang menghubungkan seluruh pelosok dunia. Melalui laut, masyarakat dan berbagai bangsa mengadakan segala macam pertukaran dan komoditi perdagangan sampai ilmu pengetahuan. Dapatlah dimengerti bahwa laut merupakan sarana penting dalam hubungan politik internasional. Sejarah kaya dengan contoh-contoh kompetisi antara negara-negara besar untuk menguasai laut, karena barang siapa yang menguasai laut akan menguasai lalu lintas laut dan barang siapa yang menguasai lalu lintas di laut juga akan menguasai dunia.<sup>33</sup>

Salah satu keputusan terpenting bagi Indonesia yaitu pengakuan terhadap bentuk negara kepulauan dengan pengaturan hak dan kewajibannya. Pengakuan tersebut resmi diterima oleh 117 negara dalam sidang terakhirnya di Montego Bay, Jamaika tanggal 10 Desember 1982, dan oleh Indonesia ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Undang-undang No. 17 Tahun 1985 tentang pengesahan konvensi PBB tentang hukum laut, 28 tahun setelah Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957. Sejak saat itu Indonesia memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan hukum laut PBB 1982. Konvensi ini juga dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan instrumen hukum nasional untuk menjamin penerapannya secara keseluruhan. Perkembangan luas wilayah laut ini harus

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, halaman 306.

dipandang sebagai tantangan nyata untuk dikelola, dijaga dan diamankan bagi kepentingan Indonesia.<sup>34</sup>

Laut telah berkembang menjadi aset nasional, sebagai wilayah kedaulatan, ekosistem, sumber daya yang digunakan sebagai sumber energi, sumber makanan serta berperan sebagai media perhubungan antar pulau, kawasan perdagangan, pertukaran sosial budaya dan berperan sebagai media wilayah pertahanan sekaligus media untuk membangun pengaruh kepada pihak asing. Namun demikian sebagai konsekuensi bertambahnya luas wilayah laut Indonesia, bertambah pula potensi ancaman terutama pada era globalisasi saat ini. Ancaman di wilayah laut pada era globalisasi telah menjelma menjadi sangat kompleks, beragam dan terus berubah seiring dengan dinamika perkembangan lingkungan strategis global, regional maupun nasional. Oleh karenanya Indonesia harus memiliki kemampuan yang dapat menjamin keamanan wilayah laut agar seluruh kekayaan alam yang terdapat di perairan Indonesia dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Disamping itu, pemerintah juga perlu menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran seluruh pengguna laut, khususnya yang melintas di perairan yurisdiksi nasional Indonesia, sesuai dengan h k dan kewajiban yang ada pada hukum laut PBB.<sup>35</sup>

Konsep negara maritim, adalah negara yang mampu memanfaatkan dan menjaga wilayah lautnya. Namun disayangkan bahwa sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia belum mampu memanfaatkan potensi sumber daya laut tersebut secara maksimal. Diperlukan konsep dan strategi untuk membangun

---

<sup>34</sup> <http://Yfri2016.uny.ac.id>, pada tanggal 24 April 2017 pukul 02.50

<sup>35</sup> Dinas Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut, 2004, "Pulau-Pulau Kecil Terh r", Jakarta

Indonesia menjadi sebuah negara maritim yang tangguh dan berdaulat. Konsep negara maritim tidak lepas dan kekuatan pertahanan. Jika pertahanan kuat kedaulatan negara pun akan terlindungi dan ancaman luar. TNI Angkatan Laut, merupakan salah satu alat negara yang memiliki tugas terkait dengan pengamanan wilayah laut sesuai amanat Undang-undang. Tugas-tugas TNI Angkatan Laut telah jelas dituangkan dalam pasal 9 Undang-undang No. 34 tahun 2004 tentang TNI, diantaranya sebagai alat pertahanan negara di laut, sebagai penegak hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, maka TNI Angkatan Laut harus mampu menyusun strategi yang digunakan dalam mengamankan wilayah lautnya, agar senantiasa sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis di era globalisasi yang sarat dengan tantangan, salah satunya melalui cara mereaktualisasikan dan merevitalisasi strategi pengamanan wilayah laut yurisdiksi nasional.

Makna Laut bagi Bangsa Indonesia berbeda dengan daratan, laut tidak dapat diduduki secara permanen, dipagari atau dikuasai secara mutlak, laut hanya dapat dikendalikan dalam jangka waktu yang terbatas. Perairan Indonesia memiliki karakteristik yang khas yaitu "Laut Terbuka", merupakan perairan yang berhubungan langsung dengan Samudera Hindia dan Samudera Atlantik, "Laut Setengah Tertutup", merupakan perairan Indonesia yang salah satu sisinya berhubungan langsung dengan laut terbuka namun di sisi lainnya berbatasan dengan daratan, selanjutnya "Laut Tertutup", merupakan seluruh perairan 4 kepulauan (archipelagic waters). Karakteristik laut Indonesia inilah yang akan

mempengaruhi strategi pengamanan wilayah laut Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, laut merupakan bagian integral dan wilayah negara yang tidak dapat dibagi-bagi, namun dapat dibedakan menurut rezim hukum yang mengaturnya. Laut dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan bangsa Indonesia, namun negara lain juga memiliki hak pemanfaatan sebagaimana diatur dalam The United Nations Convention on The Law of The Sea 1982 (UNCLOS 1982). Pembangunan nasional bertujuan untuk memngkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia secara menyeluruh dan merata. Seiring dengan peningkatan kesejahteraan maka kemampuan pertahanan dan keamanan juga perlu ditingkatkan agar dapat melindungi dan mengamankan hasil pembangunan yang telah dicapai. Namun pemanfaatan potensi sumber daya nasional guna mendukung pembangunan secara berlebihan dan tak terkendali dapat mempercepat berkurangnya sumber daya nasional.<sup>36</sup>

Fungsi Laut bagi Bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan menuju negara manitim yang besar, kuat dan makmur, pertama-tama harus kita lihat apa fungsi laut bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Fungsi laut bisa dibedakan dalam 2 hal yaitu fungsi vital dan ftingsi No.n vital. Dikatakan vital apabila fungsi tersebut tidak dilaksanakan, akan berpengaruh terhadap eksistensi NKRL Sedangkan fungsi No.n vital kalau tidak berjalanpun, tidak akan mempengaruhi eksistensi atau pengembangan negara kepulauan Indonesia. Dani hasil penelitian, laut yang berada di bawah kedaulatan NKRI itu mempunyai 4 fungsi vital yaitu sebgai berikut:

---

<sup>36</sup> Peraturan Kasal Nomor Perkasall.2411V/201 I tanggal 19 April 2011, tentang Kebijakan Dasar Pembangunan TN! Angkatan Laut Menuju MEF, halaman 11.

- a. Integrasi Teritorial Wilayah Nasional. Integrasi teritorial wilayah nasional yaitu integrasi antara matra wilayah darat, matra wilayah laut dan matra wilayah udara. Tanpa matra wilayah laut, Indonesia bukan negara kepulauan, intinya negara kepulauan tidak akan eksis, perlunya matra wilayah laut merupakan faktor eksistensial bagi negara kepulauan Indonesia, “without sea there is on archipelagic state”
- b. Sarana Transportasi Laut. Laut merupakan fungsi vital bagi sarana transportasi laut, bila fungsi ini tidak berjalan, maka NKRI yang bereiri khas negara kepulauan bisa terancam eksistensinya dilihat dan sudut politik, ekoNo.ini, sosial, budaya dan pertahanan (Poleksosbudhan), terutama dalam penyelenggaraan negara dan distribusi kebutuhan hidup rakyat
- c. Deposit Sumber Daya Alam. Fungsi vital laut sebagai deposit sumber daya alam, baik yang ada di permukaan laut itu sendiri, di dasar samudera Sea Bed, Continental Shelf karena berisi kandungan sumber daya alam yang memberikan jaminan terhadap kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan abad ke abad. Bila deposit ini tidak terpelihara dan terjamin pelaksanaan fungsinya, maka membangun negara maritim dalam perspektif Poleksosbudhan kelangsungan hidup rakyat dan eksistensi Negara Kepulauan Indonesia bisa terancam
- d. Pertahanan dan Keamanan Negara. Fungsi vital laut bagi pertahanan dan keamanan negara jika fungsi yang keempat ini tidak terlaksana, maka NKRI yang merupakan negara kepulauan bisa terancam keutuhan dan eksistensinya. Sejarah membuktikan karena fungsi vital keempat ini

dijaga, maka NKRI dapat melempar berbagai macam pemberontakan dalam negeri, termasuk pembebasan Irian Barat (sekarang bernama Papua).

Empat fungsi vital tersebut merupakan fungsi eksistensial bagi keberadaan Indonesia sebagai negara kepulauan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kalimat lain dapat disebutkan, bahwa tanpa laut yang ada di bawah kedaulatan NKRI dan yurisdiksi nasional Indonesia, maka negara kepulauan Indonesia itu tidak akan pernah ada. Adanya negara kepulauan justru karena adanya wilayah laut. Itulah sebabnya maka matra wilayah laut bagi NKRI yang berciri sebagai negara kepulauan itu merupakan *Raison Detre* itulah fungsi vital laut, sedangkan fungsi laut No.n vitalnya misalnya laut bagi kepentingan pariwisata, olah raga, penelitian dan lain-lain. Jika fungsi-fungsi ini tidak terlaksana, negara kepulauan ini tetap ada. Mungkin tidak efektif pengelolaannya, tetapi tidak mempengaruhi eksistensi Indonesia sebagai negara kepulauan. Empat fungsi vital ini perlu kita sadari dan pahami dalam rangka kita membangun negara maritim, sebab pembangunan yang akan dilaksanakan melalui sebuah pola pembangunan akan mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan hukum harus memperhatikan empat fungsi vital ini dalam mengatur kepentingan-kepentingan penyelenggaraan negara di Indonesia yang berbentuk negara kepulauan baik di darat, di laut, dan di udara.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, Halaman 12.

Penguatan untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada peraturan Presiden No. 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional. BNN tersebut lembaga nonstruktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden, dan melakukan koordinasi dengan Polri.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Siswanto, *Op.Cit*, halaman 2.



## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Modus Peredaran Narkotika Melalui Jalur Laut**

##### **1. Modus Melalui Nelayan di Tengah Laut**

Permasalahan Narkotika jelas begitu kompleks dan rumit dan dapat merusak generasi muda penerus bangsa. Oleh karena itu untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang modus operasinya semakin canggih, diatur mengenai perluasan teknik penyidikan lainnya yaitu melalui tes uji narkotika melalui rambut untuk melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dengan uji narkotika melalui rambut akan didapatkan hasil yang lebih valid dan akan mengatasi penyangkalan dalam uji narkotika melalui urine, sehingga dapat menjangkau para pengguna narkotika dengan lebih cepat dan lebih banyak.<sup>39</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Direktorat Polisi Air Sumatera Utara peredaran Narkotika melalui jalur laut sebagai berikut:

Kompol J. Silaban selaku Direktur Reserse Narkotika Polda Sumut, Warga negara yang menyelundupkan/mengedarkan Narkotika setahu saya selalu dan Malaysia karena jarak tempuhnya sangat dekat dan itu dilakukan di tengah laut dengan Nelayan atau warga biasa yang sudah menjadi anggota peredaran Narkotika khususnya di Daerah—Sumatera Utara ini kemudian Nelayan atau warga biasa tadi membawa Narkotika itu bukan melalui pelabuhan akan tetapi melalui jalur-jalur tikus dilaut yang sudah biasa dilewati mereka.<sup>40</sup>

Peredaran gelap Narkotika yang dilakukan dan Negara Malaysia karena antara Indonesia dengan Malaysia memiliki letak geografis yang sangat dekat.

---

<sup>39</sup> Skripsi. Melalui <http://digilib.unila.ac>. Ed, pada tanggal 11 April 2017, pukul 23.32

<sup>40</sup> Wawancara dilakukan kepada Direktur Reserse Narkotika Polda Sumut, Kompol J. Silaban pada tanggal 22 februari 2017

Sehingga menjadi salah satu alasan mudah masuknya berbagai jenis Narkotika. Tidak hanya memiliki batas perairan, antara Indonesia juga memiliki perbatasan darat yang cukup luas yakni di sebelah utara Pulau Kalimantan. Selain melalui jalur resmi penerbangan-dan pelabuhan, para pengedar Narkotika asal Malaysia juga biasa memanfaatkan jalur tidak resmi baik jalur tidak resmi perbatasan darat maupun perairan.

Kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional, dilakukan dengan modus operandi dan teknologi yang canggih. Aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut memerlukan suatu upaya penanggulangan untuk memberantas penyalahgunaan narkotika di Indonesia dibentuklah suatu lembaga, yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). Badan Narkotika Nasional adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peredaran dan penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu bentuk kegiatan yang sangat merugikan perorangan dan masyarakat, khususnya generasi muda karena narkotika dapat berpengaruh terhadap pemakainya, pengaruh tersebut dapat mempengaruhi kesadaran dan memberikan dorongan yang dapat berpengaruh kepada perilaku negatif yang dapat memicu untuk orang yang di bawah pengaruh tersebut melakukan suatu tindak kejahatan. Perlu disadari juga bahwa para penyalahguna narkotika sebenarnya hanyalah korban atau sasaran belaka dan para pengedar. Para pengedar narkotika inilah yang sebenarnya penjahat yang dengan sadar menyebarkan barang haram tersebut kepada para

pemakai dengan tujuan memperoleh keuntungan yang berlimpah dan penjualan barang haram tersebut.<sup>41</sup>

Peredaran gelap Narkotika di Indonesia melalui beberapa jalur, yakni jalur darat, jalur udara, jalur laut. Peredaran Narkotika lewat jalur darat dapat terjadi karena lemahnya sistem pengawasan dan keamanan di wilayah perbatasan. Peredaran gelap Narkotika melalui laut juga kerap dilakukan. Indonesia yang merupakan negara kepulauan tentu banyak memiliki lautan yang dapat berfungsi sebagai pintu masuk kedalam negeri ini. Masalahnya tidak semua wilayah laut yang ada di Indonesia ini mendapatkan perhatian dan pengawalan yang optimal dan pemerintah. Luasnya lautan yang dimiliki Indonesia tidak diimbangi dengan jumlah personel yang mencukupi. Akibatnya beberapa wilayah perbatasan laut Indonesia menjadi tidak terjaga. Celah inilah yang banyak diincar oleh pengedar Narkotika luar untuk dapat membawa masuk Narkotika mereka ke Indonesia melalui jalur laut. Peredaran gelap Narkotika melalui jalur udara juga mengkhawatirkan. Berkali-kali dinas bea dan cukai bandara menggagalkan penyelundupan Narkotika membuktikan kalau penyelundupan Narkotika melalui jalur bandara sangatlah sering dilakukan. Ketersediaan alat pendeteksi yang canggih mutlak diperlukan agar penyelundupan Narkotika melalui bandara tersebut tidak dapat lolos dan pemeriksaan, karena cara dan modus yang dilakukan untuk menyelundupkan Narkotika melalui jalur laut ini semakin hari semakin beragam. Indonesia menjadi sasaran ekspor utama negara-negara produsen Narkotika seperti Belanda dan Iran. Harga 1 butir ekstasi di Belanda

---

<sup>41</sup> Candra Ardiansyah, Upaya Penegakan Hukum Dan Penanggulangan Peredaran Narkotika Yang Dilakukan Secara Online (Diteliti Di Badan Narkotika Nasional). melalui <https://www.google.co.id>, diakses pada tanggal 25 April 2017 WIB.

hanya bekisar Rp 3000. Ekstasi itu kemudian diselundupkan ke Malaysia dan harganya meningkat menjadi Rp 30.000. Dan Malaysia, ekstasi diedarkan ke Indonesia dan harganya menjadi Rp 300.000 per butir. Sementara untuk sabu asli Tran, di negara asalnya Rp 100 juta per kilogram. Sabu itu kemudian diselundupkan ke Malaysia harganya menjadi Rp 300 juta. Tiba di Indonesia, harga sabu itu menjadi Rp 1,5 miliar.<sup>42</sup>

Masyarakat Internasional sejak dulu sepakat bahwa peredaran gelap Narkotika yang telah meresahkan umat manusia harus diberantas bersama-sama. Sehingga untuk menanggulangi perkembangan peredaran gelap Narkotika ini diikuti pula dengan langkah-langkah penanggulangan dan negara-negara yaitu berbagai Konvensi Internasional tentang Narkotika, seperti Convention The Hague 1912, Convention on P.sychotropic Substances 1971 atau Konvensi Psikotropika 1971 sampai dengan konvensi mengenai pemberantasan tindak pidana Narkotika transnasional, United Nations Convention Against illicit Traffic in Narcotic Drugsand Psychotropic Substances 1988, atau dikenal dengan Konvensi Wina 1988 Pada saat sekarang ini Kepala Badan-Badan Penegak Hukum Anti Narkoba se-Asia dan Pasifik (Hheads of National Drugs Law Enforcement Agencies Asia And The Pasfc/HONLAP) yang dibentuk dengan tujuan memajukan kerjasama penegakan hukum dalam mencegah dan memberantas perdagangan gelap narkobadi kawasan Asiadan Pasifik.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Melalui <http://megapolitan.kompas.com>, pada tanggal 05 Maret 2017

<sup>43</sup> BNN, 2009, Jurnal. Badan Narkotika Nasional, halaman 19

## 2. Modus Peredaran Narkotika Melalui Jalur Laut

Menurut data United Nations Office on Drug and Crime ( UNODC), terdapat antara 155 dan 250 juta, 3,5% sampai 5,7% dan penduduk di dunia yang berusia 15-64 mengkonsumsi Narkotika setidaknya sekali di tahun 2009.<sup>44</sup> Era globalisasi saat ini, peredaran gelap Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas dan bekerja secara rapi dan - sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Peningkatan serta meluasnya perdagangan dan peredaran gelap Narkotika tersebut tidak terlepas dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang transportasi dan telematika yang memungkinkan arus perpindahan dan lalu lintas uang, orang dan barang secara cepat, sehingga ruangjarak dan waktu sudah tidak menjadi hambatan lagi. Dampak dan implikasi batas-batas negara menjadi kabur sehingga membuka peluang meluasnya jaringan bisnis perdagangan gelap Narkotika yang dilakukan secara terorganisir, meliputi jaringan yang sangat luas, melibatkan lebih dari satu negara, mobilitas tinggi serta modus operandi yang cenderung berganti-ganti dan semakin sulit untuk dilacak.

Hal serupa juga yang dikemukakan oleh Direktur Reserse Narkotika Polda Sumut, sebagai berikut:

Ditahun belakangan ini Modus-modus pelaku peredaran Narkotika ke Daerah Sumatera Utara yang transaksinya ditengah laut oleh warga malaysia dengan warga indonesia indonesia yang berpura-pura menjadi Nelayan atau memang pekerjaannya adalah Nelayan yang modusnya memasukkan kedalam koper, tas jinjing, sepatu, leher baju, kedalam alat

---

<sup>44</sup> Anonim, "United Nations Office on Drug and Crime" World Drug Report UNODC 2010.

elektronik bahkan kemarin ada yang memasukkan Sabu kedalam anusny pada saat pemeriksaan di pelabuhan.<sup>45</sup>

Maraknya peredaran dan perdagangan gelap Narkotika di Indonesia sendiri, dapat dirasakan dengan melihat kenyataan di lapangan, dimana penyalahgunaan Narkotika tidak hanya dilakukan di wilayah perkotaan saja, tapi sudah sampai di wilayah-wilayah yang jauh dan kota (desa). Para penyidik menyadari bahwa sindikat peredaran gelap Narkotika menunjukkan kenaikan setiap tahunnya, namun untuk membongkarnya masih sangat sulit karena kemampuan mereka dengan menggunakan sel-sel sindikat. Jalur perdagangan gelap dan jenis Narkotika yang paling menonjol yang melalui Indonesia adalah:

- a. Narkotika jenis heroin, melalui sindikat yang pelakunya “Black African“, mereka berperan dalam menyelundupkan Narkotika jenis heroin ke Indonesia melalui negara-negara The Golden Triangle ( Thailand, Laos dan Myanmar), dengan menggunakan kurir dari Nepal, Thailand dan bahkan orang Indonesia sendiri. Heroin ini berasal dari negara-negara Golden Crescent yaitu perbatasan antara negara-negara Iran, Pakistan dan Afganistan. Modus operansi yang biasa digunakan adalah swallowed (ditelan) ataupun disembunyikan di lapisan koper atau tas. Sebagai contoh, pada tahun 2008, Kepolisian Indonesia berhasil menangkap jaringan peredaran gelap Narkotika yang dilakukan oleh West African Syndicate yang membawa sebanyak 8,6 kg heroin. Sindikat yang berhasil ditangkap ini sebanyak 32 orang. Tujuh diantaranya adalah kewarganegaraan

---

<sup>45</sup> Wawancara dilakukan kepada Direktur Reserse Narkotika Polda Sumut, Kompol J. Silaban pada tanggal 22 februari 2017.

Nigeria, 2 orang warga negara Malaysia, selebihnya adalah warga negara Indonesia

- b. Narkotika jenis sabu dan kokain, berasal dan Amerika Latin dan beredar di Indonesia dengan pelaku - sindikat Black African. Beberapa kasus yang berhasil diungkap salah satunya yaitu tertangkapnya wanita Indonesia di luar negen yang direkrut untuk menjadi kurir oleh anggota sindikat dimana ia dinikahi sengaja dan dijadikan alat untuk melakukan penyelundupan melalui body concealment. 2008 sampai tahun 2009, Modus peredaran gelap narkotika yang berkembang dalam masyarakat saat in meliputi dua kelompok, yaitu:

- 1) Kelompok pengedar Sindikat pelaku peredaran gelap narkotika selalu terkait dengan jaringan yang luas baik yang ada di perkotaan maupun di daerah-daerah terpencil. Sindikat ini biasanya menggunakan sistem sel atau cut, yaitu terdapat beberapa tingkatan pengedar, dimana masingmasing tingkat tidak saling kenal sehingga jika salah satu tingkatan pengedar tertangkap, dia tidak bisa menunjukkan jaringan yang ada di atasnya. Modus operandi peredaran narkotika dan pengedar tingkat bawah yang langsung berhubungan dengan pengguna biasanya dengan mempengaruhi kelompok yang rentan, yaitu kelompok masyarakat yang bermasalah baik secara ekoNo.ini, psikologis maupun sosial

- 2) Kelompok pengguna Modus yang digunakan dalam memesan biasanya melalui handphone untuk diantarkan kurir ke suatu tempat yang sudah ditentukan.<sup>46</sup>

Berdasarkan wawancara yang di tangani oleh pihak Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara jenis narkotika yang khusus di tangai ialah sebagai berikut:

Selama lima tahun terakhir ini jenis narkotika yang masuk ke wilayah Sumatera Utara yaitu jenis narkotika shabu, ekstasi dan heroin dan ini dibawa melalui Jalur perbatasan Malaysia dengan Sumatera Utara karena selain jarak tempuhnya sangat dekat banyak jalu-jalur tikus yang tidak terawasi oleh pihak Kepolisian daerah Sumatera Utara. Bahkan sering juga transaksi pengedarjual beli narkotika dilakukan di tengah laut.<sup>47</sup>

Penulis menyimpulkan bahwa modus peredaran Narkotika melalui Jalur Laut khususnya Laut Daerah Sumatera Utara, yaitu transaksinya ditengah laut oleh warga malaysia dengan warga indonesia indonesia yang berpura-pura menjadi Nelayan atau memang pekerjaannya adalah seorang Nelayan Kemudian memasukkan kedalam koper, tas jinjing, sepatu, leher baju, kedalam alat elektromk bahkan kemarin ada yang memasukkan Sabu kedalam anusny pada saat pemeriksaan di pelabuhan.

### **3. Faktor peredaran Narkotika**

Sesuai dengan pengertian Pasal 1 butir 1 Undang-undang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dan tanaman ataupun bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi

---

<sup>46</sup> Skripsi, Melalui <http://repository.usu.ac.id/bitstream>, pada tanggal 06 Maret 2017 wib

<sup>47</sup> Wawancara dilakukan kepada Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut, Kompol J. Silaban pada tangaJ 22 Februari 2017



sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dan pengertian tersebut hal yang sama dengan Psikotropika adalah bentuknya sama-sama berupa zat atau obat yang alaminya maupun sintesis. Perbedaannya pada narkotika ada yang berasal dari tanaman, sedangkan Psikotropika tidak disebutkan demikian.<sup>48</sup>

Ketentuan Produksi dan peredaran Narkotika diatur didalam Pasal 8, 9 dan peredaran Narkotika terdapat didalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 40 dan Undang-undang Narkotika tidak berada jauh dengan yang diatur dalam Undang-undang Psikotropika. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas dan atau mengubah Narkotika termasuk mengekstraksi, mengkonversi atau menarik Narkotika untuk memproduksi obat. Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau menyerahkan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pengertian peredaran Narkotika sama dengan peredaran Psikotropika, hanya bedanya pengertian peredaran narkotika lebih lengkap dibandingkan pengertian peredaran Psikotropika. Peredaran lainnya terletak pada tempat pengaturannya, pengertian peredaran narkotika terdapat pada Bab V Pasal 32, sedangkan pengertian peredaran Psikotropika diatur dalam Ketentuan Umum Bab I Pasal 1 sampai 5.<sup>49</sup>

Berikut adalah faktor-faktor penyebab seseorang menjadi penyalahguna narkoba:

---

<sup>48</sup> Gatot Supramono. 2007. Hukum Narkoba Di Indonesia. Jakarta: Djambatan, halaman 159.

<sup>49</sup> *Ibid.*, halaman 169-172.

- a. Penyebab dan diri sendiri yaitu Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan Kepribadian yang lemah Kurangnya percaya diri Tidak mampu mengendalikan diri Dorongan ingin tahu, ingin mencoba, ingin meniru Dorongan ingin berpetualang Mengalami tekanan jiwa Tidak memikirkan akibatnya dikemudian hari Ketidaktahuan akan bahaya narkoba
- b. Penyebab yang bersumber dari keluarga (orang tua) Salah satu atau kedua orang tua adalah pengguna narkoba Tidak mendapatkan perhatian, dan kasih sayang dari orang tua Keluarga tidak harmonis (tidak ada komunikasi yang terbuka dalam keluarga) Orang tua tidak memberikan pengawasan kepada anaknya Orang tua terlalu memanjakan anaknya Orang tua sibuk mencari uang/mengejar karir sehingga perhatian kepada anaknya menjadi terabaikan
- c. Penyebab dari teman/kelompok sebaya Adanya satu atau beberapa teman kelompok yang menjadi pengguna narkoba Adanya anggota kelompok yang menjadi pengedar narkoba Adanya ajakan atau rayuan dari teman kelompok untuk menggunakan narkoba Paksaan dari teman kelompok agar menggunakan narkoba karena apabila tidak mau menggunakan akan dianggap tidak setia kawan Ingin menunjukkan perhatian kepada teman
- d. Penyebab yang bersumber dari lingkungan Masyarakat tidak acuh atau tidak peduli Longgarnya pengawasan sosial masyarakat Sulit mencari pekerjaan Penegakan hukum lemah Banyaknya pelanggaran hukum Kemiskinan dan pengangguran yang tinggi Menurunnya moralitas

masyarakat Banyaknya pengedar narkoba yang mencari konsumen Banyaknya pengguna narkoba disekitar tempat tinggal.<sup>50</sup>

Faktor penyebab pengedaran Narkoba di Indonesia dilihat dan aspek sosiologi hukum antara lain sebagai berikut:

- a. Berlakunya hukum pasar “supply and demand”. Di Indonesia, Badan Narkotika Nasional (BNN), suatu ]3adan yang mengurus narkoba, menginformasikan bahwa sekitar 1,5% dan jumlah penduduk Indonesia (sekitar 3,2 juta orang) adalah penyalahguna narkoba. Sekitar 40 orangper hari telah meninggal dunia secara sia-sia karena narkoba. Hampir 70% dan semua penghuni Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara adalah narapidana atau tahanan dalam perkara. Selama demand (permintaan) masih ada, maka selama itu supply (penyediaan) akan berusaha ada. Dengan kata lain, selama pemakai dan pembeli masih ada, maka selama itu penjual akan selalu ada. Siapa yang bisa mencegah keinginan seseorang atau masyarakat untuk memakai Narkoba. Jawabnya adalah orang atau masyarakat itu sendiri. Sehingga ada atau tidaknya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di seluruh dunia termasuk di seluruh Indonesia, adalah tergantung dan masyarakat di dunia dan rakyat Indonesia itu sendiri. Ada yang menilai, salah satu penyebab masyarakat teijebak tindak kejahatan narkoba adalah faktor ekoNo.ini. Dengan kata lam, mereka menggeluti dunia itu, balk sebagai pelaku, pengedar, kurir, pemasok, maupun sebagai bandar narkoba, didorong oleh kondisi ekoNo.ini mereka yang rendah. Apalagi, penghasilan dan

---

<sup>50</sup> FranS simangunsong, S.H., M.H. Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkoilka. Melalui <http://www.google.co.id>, pada tanggal 25 April 2017 pukul 12.53

penjualan narkoba tentu sangat menggoda banyak orang. Akibatnya, semakin banyak orang yang tergoda masuk ke jaringan haram itu dipastikan para korban di sekitar kita akan semakin banyak. Harus disadari, dengan semakin mudahnya orang mendapatkan narkoba, muncul gejala sosial berupa kejahatan-kejahatan yang meresahkan masyarakat. Kejahatan narkoba ialah kejahatan kemanusiaan. Dan, kejahatan narkoba merupakan payung dan segala kejahatan

- b. Hukum dan kekuatan-kekuatan sosial. Kekuatan uang sangatlah berpengaruh, untuk menutupi keperluan hidup yang tidak mencukupi dan gaji yang didapat, dan sebagian untuk menyamakan gaya hidupnya dengan gaya hidup orang lain yang lebih mapan. Malahan kekuasaan yang berlandaskan hukum dipakai untuk mendapatkan uang. Jika diperhatikan dan fakta sosial (social fact), aparat hukum di Indonesia belum sepenuhnya profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tidak jarang terjadi aparat penegak hukum yang menyalah gunakan kedudukan dan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, banyak diantara aparat penegak hukum membuka jalan untuk melanggar hukum dan memmbulatkan korupsi dan pungli. Sebagai contoh kasus Jaksa Esther Tanak dan Dara Veranita yang diduga menggelapkan barang bukti sebanyak 343 butir ekstasi. Dalam kasus ini aparat hukum bertindak merugikan Negara demi mencari keuntungan pribadi untuk memenuhi gaya hidupnya dan sangat ironis seorang penegak hukum di Indonesia yang seharusnya menjadi penegak hukum justru melakukan tindakan yang mencoreng citra dan kewibawaan lembaga penegak hukum. Kasus

penggelapan barang bukti yang diduga dilakukan jaksa Ester Thanak dan Dara Verenita ternyata hanyalah feNo.mena gunung es dan sekian banyak pelanggaran yang pernah dilakukan oleh oknum jaksa di berbagai daerah. Temuan tersebut dilansir Indonesia Corruption Watch (ICW) atas audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam kurun waktu 2004-2007

- c. Efektivitas hukum dalam masyarakat. Bila membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Sudah sejauh mana hukum itu diterapkan, apakah sanksi yang diberikan oleh aparat penegak hukum sudah mempunyai efek jera kepada para pelaku kejahatan narkoba. Berapa tahun sanksi yang diberikan kepada orang yang terlibat dalam kasus narkoba baik itu pemakai maupun pengedar, tapi masih saja marak peredaran narkoba tersebut. ini membuktikan bahwa hukum belum berjalan efektif karena banyaknya sanksi yang dijatuhkan tidak semuanya tegas, malah kadang selesai sebelum sampai diperiksa di pengadilan. Berbicara mengenai efektivitas hukum yang ditentukan oleh taraf kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum termasuk para penegaknya, SoerjoNo. Soekanto berpendapat bahwa kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfiingsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa bukum tersebut telah mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Hukum sebagai pengatur kehidupan masyarakat, setidaknya memiliki kepastian hukum, memberikan jaminan keadilan bagi masyarakat dan berlaku secara

umum. Penerapan hukum menjadi efektif apabila kaidah hukum itu sendiri sejalan dengan hati nurani masyarakat. Sebaliknya hukum seringkali tidak dipatuhi oleh masyarakat, ketika kaidah hukum itu sendiri tidak sejalan dengan keinginan atau harapan masyarakat.<sup>51</sup>

Sehubungan dengan wawancara dengan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut faktor penyebab peredaran narkoba di wilayah laut daerah Sumatera Utara ialah sebagai berikut:

Selain jarak tempuh Malaysia dengan Indonesia yang sangat dekat pengawasan di tengah laut juga sangat minim, banyaknya jalu-jalur tikus yang sering dilalui oleh pengedar narkoba tidak semua dapat di angkau oleh aparat hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Maka dan itu pengedar narkoba dengan leluasa membawa barang haram tersebut kedalam wilayah Sumatera Utara.<sup>52</sup>

## **B. Peran Kepolisian Dalam Pencegahan Masuknya Peredaran Narkoba Melalui Jalur Laut**

Peran Kepolisian dalam mencegah masuknya peredaran Narkoba, Kepolisian mengambil Langkah yang dapat dibagi menjadi 3 golongan yaitu:<sup>53</sup>

1. Pre-emptif, Upaya pre-emptif antara lain dilakukan dengan cara edukatif pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup masyarakat, menciptakan hubungan yang harmonis antar sesama masyarakat dan antara

---

<sup>51</sup> H Zainuddin Ini, Faktor Penyebab Pengedaran Narkoba Di Indonesia Di Lihat Dan Aspek Sosiologi Hukum, melalui <http://zainuddion.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 7 Maret 2017 WIB.

<sup>52</sup> Wawancara dilakukan kepada Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut, Kompol J. Silaban pada tanggal 22 februari 2017.

<sup>53</sup> Ardikumiawan, Penanggiirkngcm p bgrrnuurn danperedaran gelap narkoba diindonesia Melalui <http://wordpress.com>, di akses pada tanggal 06 Maret 2017 WEB

masyarakat dengan khususnya Kepolisian Daerah Sumatera Utara melalui upaya penyuluhan, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam turut serta menjaga keamanan ditengah masyarakat itu sendiri, dan memberikan pencerahan bahwa menggunakan, membeli bahkan sampai memperjual belikan narkoba adalah perbuatan melanggar Norma hukum dan Norma agama, serta mengadakan pendekatan solusi usaha menggantikan tanaman ganja yang serin ditanam dengan tanaman pengganti yang lebih memiliki nilai jual tinggi namun tidak melanggar hukum bagi masyarakat petani di Aceh. Upaya preventif juga dapat dilakukan melalui upaya lidik, pengamanan dan penggalangan. Upaya preventif sebagaimana tersebut diatas dapat dilakukan oleh fungsi Bimbingan Masyarakat (Bimmas) dan fungsi intelijen POLRI. Disamping itu, upaya-upaya edukasi, pembinaan dan pengembangan lingkungan hidup juga dapat dilakukan oleh Polair POLRI terhadap masyarakat perairan dan masyarakat kepulauan di pulau-pulau yang sulit terjangkau.

Seperti yang tercantum didalam Pasal 60 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba antara lain:

Pasal 60:

- 1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika
- 2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
  - a) Memenuhi ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b) Mencegah penyalahgunaan Narkotika;
  - c) Mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan Narkotika, termasuk dengan memasukkan pendidikan yang berkaitan dengan Narkotika dalam kurikulum sekolah dasar sampai lanjutan atas;

- d) Mendorong dan menunjang kegiatan penelitian danlatau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan; dan
  - e) Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis bagi Pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
2. Preventif (péncegahan) Upaya preventif dapat dilakukan melalui upaya mencegah masuknya narkotika dan luar negeri dengan melakukan pengawasan secara ketat di daerah-daerah perbatasan seperti di bandara, pelabuhan laut, dan perbatasan-perbatasan darat. Disamping itu, untuk mencegah lalu lintas narkotika illegal di dalam negeri dengan melakukan kegiatan-kegiatan seperti operasi khusus/razia di jalan-jalan terhadap kendaraan roda 2 dan roth 4 pada daerah rentan lalu lintas narkotika sistem zig-zag sehingga tidak terbaca oleh jaringan pengedar narkotika, melakukan razia di tempat-tempat rawan lain lintas narkotika secara illegal atau tempattempat rawan transaksi narkotika seperti tempat-tempat hiburan (diskotik, karaoke, pub, cafe waning remang dan lain-lain), mengadakan patroli pencarian sumber narkotika atau ladang ganja meliputi seluruh wiiayah terpencil, mencegah kebocoran narkotika dan sumber-sumber resmi seperti rumah sakit, apotik, barang bukti dan aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lainnya.

Direktur Reserse Polda Sumatera Utara mengatakan peran Kepolisian khususnya Kepolisian Daerah Surnut dalam hal pencegahan peredaran narkotika meiaiui jalur laut. Ya, kita melakukan patroli dan pemeriksaan ketika ada kecurigaan atau laporan dan masyarakat dengan pihak Badan Narkotika Nasional dan pihak Bea Cukai di Pelabuhan maupun ditengah laut. Kita Berkeliling di lintasan maupun jalur-jalur tikus yang diduga



menjadi jalan pelaku untuk membawa barang haram ke Sumatera Utara ini.<sup>54</sup>

Pengawasan didalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika yaitu sebagai berikut:

Pasal 61:

- 1) Pemerintah melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika
- 2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a) Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b) Alat-alat potensial yang dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - c) Evaluasi keamanan, khasiat, dan mutu produk sebelum diedarkan;
  - d) Produksi;
  - e) Impor dan ekspor;
  - f) Peredaran;
  - g) Pelabelan;
  - h) Informasi; dan
  - i) Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 62:

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 63:

Pemerintah mengupayakan kerja sama dengan negara lain dan/atau badan internasional secara bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional dalam rangka pembinaan dan pengawasan Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan kepentingan nasional.

Penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika wajib dilakukan oleh pemerintah melalui aparat penegak hukum dan fungsi terkait. Namun demikian peran serta masyarakat dalam menanggulangi Narkotika juga mutlak diperlukan. Tanpa peran serta masyarakat, upaya yang dilakukan pemerintah tidak akan secara maksimal langkah penanggulangan penyalahgunaan

---

<sup>54</sup> Wawancara dilakukan kepada Direktur Reserse Narkotika Polda Sumut, Kompol J. Silaban pada tanggal 22 Februari 2017

dan peredaran gelap Narkoba yang dilakukan Polri dapat digolongkan menjadi tiga upaya yaitu preemtif, preventif maupun represif. Upaya pre-emptif antara lain dilakukan dengan cara edukatif yaitu pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup masyarakat, menegakkan hubungan yang harmonis antar sesama masyarakat dan antara masyarakat dengan Polri melalui upaya penyuluhan dan sambang, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam turut serta menjaga keamanan ditengah masyarakat itu sendiri, dan memberikan pencerahan bahwa menggunakan, membeli bahkan sampai memperjual belikan narkoba adalah perbuatan melanggar No.rma hukum dan No.rma agama. Disamping itu upaya pre-emptif juga dapat dilakukan melalui upaya lidik, pengamanan dan penggalangan. Upaya pre-emptif sebagaimana tersebut diatas dapat dilakukan oleh fungsi Bimbingan masyarakat (Bimmas) dan fungsi intelijen Polri. Disamping itu upaya upaya edukasi, pembinaan dan pengembangan lingkungan hidup juga dapat dilakukan oleh fungsi Polair terhadap masyarakat perairan dan masyarakat kepulauan di pulau -pulau yang sulit terjangkau.

Pengawasan terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan tersebut dapat mencapai sasaran yang diharapkan, maka diajukan beberapa saran antara lain:

- 1) Perlunya peningkatan kualitas pehydik Polri khususnya pada Direktorat Narkoba, peningkatan anggaran pényelidikan dan penyidikan kasus Narkoba, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, guna lebih memberdayakan Polri dalam mengungkapkan kasus penyalahgunaan narkoba khususnya psikotropika

- 2) Melengkapi sarana deteksi narkoba yang akan digunakan oleh aparat Bea dan Cukai di pintu masuk wilayah Indonesia, berupa detector canggih (x ray, scanning, dli), dog detector dan lain-lain sehingga dapat menggagalkan masuknya narkoba ke Indonesia
- 3) Perlu membuat Lembaga Pemasyarakatan khusus narkoba pada beberapa kota besar di Indonesia, jika hal ini sulit tercapai maka perlu dilakukan pemisahan sel antara narapidana narkoba dan narapidana bukan narkoba
- 4) Dilakukan revisi perundang-undangan yang mengatur pemberian sanksi kepada pengguna narkoba khususnya bagi mereka yang pertama kali menggunakan, bukan diberikan pidana kurungan tetapi berupa peringatan keras, pembinaan sosial seperti kerja sosial dan sebagainya.<sup>55</sup>

Represif (Penindakan) Merupakan upaya penindakan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dengan sanksi yang tegas dan konsisten sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku untuk membuat efek jera bagi para pengguna dan pengedar psikotropika. Bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan Polri dalam upaya Represif tersebut adalah:

- a) Menangkap pelaku dan melimpahkan berkas perkaranya sampai ke pengadilan
- b) Memutuskan jalur peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya
- c) Mengungkap jaringan sindikat pengedar

---

<sup>55</sup> Paul Ricarolo, Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian (Studi Kasus Satuan Narkoba Pofres Metro Bekasi), melalui <http://journal.ui.ac.id>, diakses pada tanggal 9 April 2017 pukul 01.40 WIB

- d) Melaksanakan Operasi Rutin Kewilayahan dan Operasi Khusus terpusat secara kontinyu. Fungsi yang dikedepankan adalah fungsi Reserse.

Penulis menyimpulkan bahwa Peran Kepolisian Dalam Pencegahan Masuknya Peredaran Narkotika Melalui Jalur Laut yaitu selain melakukan pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup masyarakat, menciptakan hubungan yang harmonis antar sesama masyarakat dan antara masyarakat dengan Polisi khususnya Kepolisian Daerah Sumatera Utara melalui upaya penyuluhan, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam turut serta menjaga keamanan ditengah masyarakat itu sendiri, dan memberikan pencerahan bahwa membeli bahkan sampai memperjual belikan narkotika adalah perbuatan melanggar No.rma hukum dan No.rma agama. Melakukan pengawasan secara ketat di daerah-daerah perbatasan seperti di bandara, pelabuhan laut, dan perbatasan-perbatasan darat. Kepolisian Daerah Sumatera Utara terkhusus *dibidang* Reserse Narkoba Polda Sumut juga melakukan patroli dan pemeriksaan ketika ada kecurigaan atau laporan dan masyarakat dengan pihak Badan Narkotika Nasional dan pihak Bea Cukai di Pelabuhan maupun ditengah laut. Kita Berkeliling di lintasan maupun jalur-jalur tikus yang diduga menjadi jalan pelaku untuk membawa barang haram ke Sumatera Utara ini.

Peran dan fungsi Poin dalam pencegahan narkoba tidak hanya dititik beratkan kepada penegakan hukum tetapi juga kepada pencegahan penyalahgunaan narkoba. Pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah seluruh usaha yang ditujukan untuk mengurangi permintaan dan kebutuhan gelap narkoba. Berdasarkan prinsip dasar ekonomi ini tentang permintaan (demand) dan persediaan

(supply), selama permintaan itu masih ada, persediaan akan selalu ada, dan apabila permintaan itu berhenti atau berkurang, persediaan akan berkurang, termasuk pasarnya.<sup>56</sup>

Konsep penegakan hukum oleh Poiri tentunya tidak terlepas dan terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Seperti tercantum dalam Pasal 1 angka (5) Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Yaitu:

suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman, yang mengancam kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Disimpulkan bahwa penegakan hukum merupakan salah satu bagian dan tugas tersebut. Penjelasan tersebut juga menegaskan kembali apa yang sebenarnya menjadi tugas kepolisian, yaitu tugas preventif atau melakukan pencegahan terhadap pelanggaran dan kejahatan atau juga memelihara ketertiban (order maintenance) dan tugas represif yaitu melakukan penegakan hukum (law enforcement).

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman oleh setiap anggota Kepolisian adalah Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya dalam pasal 13 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan

---

<sup>56</sup> Anonim, <https://aditenachella>, pada tanggal 24 Maret 2017 pukul 23,30 WIB

pelayanan kepada masyarakat. Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No.. 35 tahun 2009 pasal 75, Penyidik berwenang:

- a. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- b. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- c. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi
- d. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal din tersangka.
- e. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- f. Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yurisdiksi nasional

- i. Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup
- j. Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan
- k. Memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika
- l. Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan tes bagian tubuh lainnya
- m. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka
- n. Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman
- o. Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- p. Melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita
- q. Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika
- r. Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

- s. Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Selain Peran Kepolisian penegakan peredaran Narkotika juga memerlukan peran serta masyarakat dimana masyarakat mempunyai kesempatan yang seluasluasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Yakni memiliki kewajiban untuk melaporkan apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, serta pemerintah wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor. Disamping itu pemerintah memberi penghargaan kepada anggota masyarakat atau badan yang telah berjasa dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan atau pengungkapan tindak pidana narkotika.<sup>57</sup>

Peran aktif masyarakat untuk mewujudkan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Psikotropika. Kewajiban masyarakat ialah melaporkan tentang terjadinya tindak pidana narkotika kepada aparat penegakan hukum. Di samping kewajiban itu, masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan hukum dan aparat penegakan hukum. Namun demikian, hak dan kewajiban masyarakat kelihatan amat terbatas, khususnya dalam menindak para pelaku kejahatan tersebut. Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, karena tanpa dukungan masyarakat maka segala usaha,

---

<sup>57</sup> Siswanto. *Op.Cit*, halaman 15-16.



pada dan kegiatan penegakkan hukum akan mengalami kegagalan. Disinilah pentingnya mengubah sikap tingkah laku dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan dan penanggulangan tindak pidana Psikotropika. Penyuluhan hukum harus menggunakan strategi yang cepat dan efektif, sehingga masyarakat benar-benar memahami tentang bahaya narkoba dan akan melakukan action antinarkoba. Penerapan sanksi pidana yang berat kepada para pelaku kejahatan akan memberikan deterrent effect (efek jera) dan sekaligus berdampak pada law of effect serta dampak sosialnya, yaitu sebagai wahana pembelajaran publik, sehingga masyarakat akan sadar betul tentang pentingnya menjauhi penyalahgunaan psikotropika.<sup>58</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Reserse Kepolisian Daerah Sumatera Utara Kompol J. Silaban yaitu:

Sebenarnya Peran Masyarakat itu sangatlah penting, kalau kita dan pihak Badan Narkotika saja yang berperan dalam mencegah peredaran narkoba itu hancurlah Indonesia ini. Contoh tidak mungkin kita membongkar truck besar, mobil, kapal-kapal dilaut dan sebagainya kalau tidak ada laporan dan masyarakat atau dan pihak bea cukai, dilemparilah kita dek kalau kita main bongkar-bongkar aja, makanya peran masyarakat itu sangatlah penting dalam hal pencegahan peredaran narkoba khususnya di Sumatera Utara.<sup>59</sup>

Sesuai rumusan Undang-undang No.. 35 tahun 2009 thiam Pasal 107 dikatakan bahwa “Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba”. Kewajiban melaporkan ini merupakan salah satu bentuk atau wujud peran serta masyarakat dalam pemberantasan penyalahgunaan dan

---

<sup>58</sup> Siswanto Sunarso, 2004, Penegakan Hukum Psikotropika, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 159.

<sup>59</sup> Wawancara dilakukan kepada Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut, Kompol J. Silaban pada tanggal 22 Februari 2017.

peredaran gelap narkoba. Ketentuan ini apabila dilanggar dikenakan sanksi pidana, oleh sebab itu diperlukan pemahaman terhadap hak dan kewajiban masyarakat dalam pencegahan Peredaran Narkoba.

Penegakan hukum terhadap aturan-aturan hukum tentang peredaran psikotropika tidak terbatas pada tindakan dengan menghukum dan memasukkan pelanggar ke dalam penjara, sebanyak-banyaknya. Namun, yang lebih substansial, ialah bagaimana upaya pemerintah dapat membimbing masyarakat agar tidak kecanduan untuk melakukan penyalahgunaan psikotropika. Kebijakan pemerintah dalam rangka penanggulangan tindak pidana tidak hanya bersifat penetapan prosedur-prosedur hukum belaka, tetapi lebih substansial ialah membangun tatanan hukum dalam suatu sistem hukum nasional yang bermanfaat untuk kepentingan nasional.<sup>60</sup>

Peran serta Masyarakat dalam proses penegakan hukum yang bersifat demokratis, menurut Muladi memiliki beberapa indikator kinerjanya, ialah:

- a. Adanya prinsip keterbukaan informasi serta aturan-aturan yang mengatur tentang kebebasan informasi (freedom of information act) termasuk aturan pengecualian sepanjang berkaitan masalah keamanan nasional, catatan penegak hukum dan sebagainya
- b. Adanya jaminan ketaatan penguasa terhadap prinsip kedaulatan hukum atas dasar prinsip equality before the law
- c. Ditegakkannya asas kehakiman yang merdeka dan bertanggungjawab
- d. Adanya jaminan yang luas bagi warga negara untuk memperoleh keadilan

---

<sup>60</sup> Siswanto Sunarso. *Op.Cit.*, halaman 78-79.

- e. Diperlukan Undang-undang yang demokratis dan aspiratif
- f. Adanya sarana dan prsarana yang memadai.<sup>61</sup>

### **C. Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam pencegahan Peredaran Narkotika melalui jalur Laut**

Kendala/hambatan yang dihadapi Kepolisian maupun Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mencegah masuknya peredaran Narkotika di wilayah Indonesia khususnya di Wilayah Laut Sumatera Utara ialah sebagai berikut:

1. Belum dibentuknya Satuan Tugas (Satgas) Interdiksi semua kawasan perbatasan laut Indonesia dengan Malaysia guna mencegah penyelundupan dan peredaran gelap narkotika jaringan internasional yang masuk ke wilayah Indonesia. Satgas Interdiksi tersebut terdiri dari petugas Badan Narkotika Nasional, Kepolisian, Bea dan Cukai, serta Petugas Imigrasi yang akan ditempatkan di tempat-tempat yang dicurigai sebagai pintu masuk jaringan Narkotika internasional. Padahal salah satu upaya pemberantasan peredaran Narkotika adalah Supply control (Pengawasan jalur edar gelap narkoba) yaitu upaya secara terpadu lintas fungsi dan lintas sektoral melalui kegiatan yang bersifat pre-emptif, preventif dan represif guna menekan atau meniadakan ketersediaan psikotropika dipasaran atau dilingkungan masyarakat. Intervensi yang dilakukan mulai dari kultivasi/penanaman, pabrikasi/pemrosesan dan distribusi/peredaran psikotropika tersebut
2. Belum tersedianya alat canggih yang bekerja secara otomatis untuk mendeteksi narkotika masuk yang memanfaatkan pintu lintas batas perbatasan

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, halann 81-82.

Indonesia dengan Malaysia. Pemerintah seharusnya melengkapi sarana deteksi narkoba yang akan digunakan oleh aparat Bea dan Cukai di pintu masuk wilayah Indonesia, berupa detector canggih (x ray, scanning, dli), dog detector dan lain-lain sehingga dapat menggagalkan masuknya narkoba ke Indonesia

3. Banyaknya jalur/jalan tidak resmi antara perbatasan Indonesia dengan Malaysia sehingga sulit untuk mendeteksi peredaran gelap narkoba jaringan internasional
4. Pengedar menggunakan teknologi canggih sehingga Kepolisian sulit mendeteksi dan mengungkap pengedar tersebut
5. Belum lengkapnya sarana dan prasarana yang dimiliki dalam pengamanan dan pemeriksaan suatu jasa pengiriman barang dan di setiap perbatasan Indonesia. Hal ini dapat menjadi salah satu kendala dalam upaya penanggulangan peredaran narkoba, karena dapat dijadikan celah dalam proses pengiriman atau peredaran narkoba yang dilakukan oleh bandar jaringan internasional, yang sering kali masuk melewati jalur laut dan jalur darat, lain halnya dengan jalur udara karena setiap barang akan diperiksa melalui X-ray (sinar x). Karena kurang sigapnya para petugas di perbatasan dalam melakukan pemeriksaan setiap barang yang masuk, ini juga menjadi salah satu faktor kelalaian para penegak hukum. Padahal salah satu upaya Kepolisian Daerah Sumatera utara dalam mencegah masuknya peredaran Narkoba melalui jalur laut yaitu dengan memperketat Patroli di jalur-jalur laut, dan menjaga pelabuhan pelabuhan tikus, memperkuat koordinasi antara penegak hukum, serta melakukan penyuluhan kepada masyarakat agar turut berperan dalam

menanggulangi peredaran narkoba serta dapat memberikan informasi yang didapat kepada aparat penegak hukum

6. Sulitnya dalam melacak setiap webs ite (situs) yang dibuat oleh jaringan pengedar narkoba Internasional karena website tersebut disamarkan dalam sebuah apotik online, gámé online dan lain-lain. Janngan pengedar internasional yang memanfaatkan tekNo.logi canggih ini, membuat para aparat penegak hukum sulit dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan karena harus memeriksa setiap website yang mencurigakan dengan jumlah yang tidak sedikit, dimana penggunaan media online adalah suatu alat komunikasi yang terbuka dan tidak mengenal batas negara. Dalam melakukan pemesanan pada modus ini menggunakan akun jejaring sosial yang seluruh data akunya disamarkan dan menggunakan kata sandi untuk setiap jenis narkoba yang dipesan serta dalam menentukan lokasi pengiriman, hal tersebut yang menyulitkan penyelidikan aparat penegak hukum karena sulitnya memecahkan kata sandi yang digunakan dalarn menanggulangi dan menghentikan peredaran dalam dunia maya tersebut
7. Masyarakat Partisipasi dan kontrol masyarakat di beberapa wilayah yang masih sangat rendah karena rasa tidak peduli terhathp lingkungannya sendiri walaupun jelas terlihat secara langsung adanya tindákan penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut disebabkan karena adanya anggapan bahwa pihak Kepolisian akan lepas tangan dan tidak memberikan perlindungan keamanan

bagi si pelapor. Selain itu timbulnya rasa takut apabila saksi dijadikan ancaman sindikat pengedaran narkotika di kemudian hari.

8. Masih rendahnya mutu beberapa anggota Polisi yang bertugas di untuk melakukan operasi khusus kepath pelaku pengedar dan penyalahgunaan narkotika. Seharusnya Kapoiri menrngkatan kualitas penyidik Poiri khususnya pada Direktorat Narkoba, peningkatan anggaran penyelidikan dan penyidikan kasus Narkoba, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, guna lebih memberdayakan Poini dalam mengungkapkan kasus penyalahgunaan narkoba khususnya psikotropika. Sedangkan untuk mencegah Peredaran Narkotika dapat dilakukan secara meksimal jikalau semua pihak yang terkait bekerja keras dan sepenuhnya mendukung untuk memeberantas kejahatan peredaran Narkotika in terutama Pemenintah, Badan Narkotika NasiNo.nal, Kepolisian dan juga Masyarakat. Mungkin kejahatan im dapat tertanggulangi dengan perlahan khusunya di Daerah Sumatera Utara.
9. Kepolisian mengalami kekurangan jumlah anggota, kurangnya kwalitas sumber daya manusia sehingga tidak efektif dalam mengungkap dan menangkap para pengedar narkotika. Ada kebocoran ihformasi mengenai kapan dan dimana razia akan dilakukan. Sarana yang kurang memadai dan dukungan dana yang minim, menyebabkan upaya penanggulangan peredaran gelap narkotika tidak maksimal. Perlu membuat Lembaga Pemasyarakata khusus narkoba pada beberapa kota besar di Indonesia, jika hal ini sulit

tercapai maka perlu dilakukan pennisahan sel antara narapidana narkoba dan narapidana bukan narkoba

10. Masyarakat kurang berpartisipasi dan kurang peduli dalam membantu pengungkapan pelaku peredarang gelap narkoba yang semakin hari sernakin sulit diminimalisir
11. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang ciri-ciri narkoba dan kurangnya kesadaran akan kejahatan narkoba yang terjadi di lingkungannya.
12. Kurangnya koordinasi antar sesama penegak hukum atau kurangnya pengharmonisasian berbagai instansi yang bersinergi Kepolisian dengan Badan narkoba Nasional maupun Bea cukai. Dilakukan revisi perUndang-undangan yang mengatur pemberian sanksi kepada pengguna narkoba khususnya bagi mereka yang pertama kali menggunakan, bukan diberikan pidana kurungan tetapi berupa peringatan keras, pembinaan sosial seperti kerja sosial dan sebagainya.<sup>62</sup>

Berdasarkan wawancara dengan pihak Kepolisian Daerah Sumatera utara dalam hal Kendala Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam pencegahan Peredaran Narkotika melalui jalur Laut antara lain:

1. Tidak adanya alat teknologi yang mendeteksi Narkotika selama ini, Indonesia masih secara manual, alat yang bisa mendeteksi Narkotika hanya ada dipelabuhan, bandara, di Kepolisian Daerah Sumatera mapun dibawahnya belum menggunakan alat pendeteksi tersebut. Hanya melihat berdasarkan insting dan kecurigaan dan pelaku gerak gerik pelaku pengedar narkoba maupun laporan dan masyarakat
2. Terlalu banyak jalur/jalan tidak resmi antara perbatasan Indonesia dengan Malaysia sehingga sulit untuk mendeteksi peredaran narkoba

---

<sup>62</sup> Candra Ardiansyah, Upaya Penegakan Hukum Dan Penang-gulangan Peredaran Narkotika Yang Dilakukan BNN dan Kepolisian. melalui <https://www.google.co.id>, diakses pada tanggal 8 Maret 2017 WIB.

3. Belum lengkapnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara seperti kapal untuk patroli di laut.
4. Kurangnya kerja keras dan semua pihak Kepolisian, BNN, maupun masyarakat terkait dengan pemberantasan peredaran narkoba khususnya di wilayah Sumatera Utara
5. Kurangnya koordinasi antar sesama penegak hukum khususnya di Sumatera Utara
6. Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pencegahan peredaran narkoba
7. Informasi dan pihak yang mengetahui adanya peredaran Narkoba tidak langsung memberitahukan kepada Kepolisian Daerah Sumatera Utara
8. kurangnya personil untuk bagian narkoba misal di Polresta dan tingkat bawahnya.<sup>63</sup>

Penulis menyimpulkan bahwa Kendala Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam pencegahan Peredaran Narkoba melalui jalur Laut yaitu tidak adanya alat teknologi yang mendeteksi Narkoba selama ini, pemerintah Indonesia menyediakan alat yang bisa mendeteksi Narkoba hanya ada di pelabuhan, bandara, Kepolisian hanya melihat berdasarkan insting dan kecurigaan dan pelaku gerak gerik pelaku. Tidak adanya informasi dan pihak yang mengetahui adanya peredaran Narkoba tidak langsung memberitahukan kepada Polda Sumut, banyaknya jalur-jalur tikus di wilayah laut Sumatera Utara, minimnya kapal untuk patrol, kurangnya personil untuk bagian narkoba misal di Polresta dan tingkat bawahnya.

---

<sup>63</sup> Wawancara dilakukan kepada Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut, Kompol J. Silaban pada tanggal 22 Februari 2017.



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Modus-modus peredaran Narkotika rnelalui Jalur Laut khususnya Laut Daerah Sumatera Utara, yaitu transaksmya ditengah laut oleh warga malaysia dengan warga indonesia yang berpura-pura menjadi Nelayan atau memang pekerjaannya adalah seorang Nelayan Kemudian memasukkan kedalam koper, tas jinjing, sepatu, leher baju, kedalam alat elektronik bahkan kemarin ada yang memasukkan Sabu kedalam anusny pada saat pemeriksaan di pelabuhan.
2. Peran Kepolisian Dalam Pencegahan Masuknya Peredaran Narkotika Melalui Jalur Laut yaitu selain melakukan pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup masyarakat, meneiptakan hubungan yang harmonis antar sesama masyarakat dan antara masyarakat dengan Polisi khususnya Kepolisian Daerah sumatera Utara melalui upaya penyuluhan, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam turut serta menjaga keamanan ditengah masyarakat itu sendiri, dan memberikan pencerahan bahwa membeli bahkan sampai memperjual belikan narkotika adalah perbuatan melanggar No.rma hukum dan No.rma agama. Melakukan pengawasan secara ketat di daerah-daerah perbatasan seperti di bandara, pelabuhan laut, dan perbatasan-perbatasan darat. Kepolisian Daerah Sumatera Utara terkhusus *dibidang* Reserse Narkoba Polda Sumut juga melakukan patroli dan pemenksaan ketika ada kecurigaan atau laporan dan masyarakat

dengan pihak Badan Narkotika Nasional dan pihak Bea Cukai di Pelabuhan maupun ditengah laut. Kita Berkeliling di lintasan maupun jalur-jalur tikus yang diduga menjadi jalan pelaku untuk membawa barang haram ke Sumatera utara ini.

3. Kendala Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam pencegahan Peredaran Narkotika melalui jalur Laut yaitu tidak adanya alat teknologi yang mendeteksi Narkotika selama ini, pemerintahan Indonesia menyediakan alat yang bisa mendeteksi Narkotika hanya ada di pelabuhan, bandara, Kepolisian hanya melihat berdasarkan insting dan kecurigaan dan pelaku gerak gerak pelaku. Tidak adanya informasi dan pihak yg mengetahui adanya peredaran Narkotika tidak langsung memberitahukan kepada Polda Sumut, banyaknya jalur-jalur tikus di wilayah laut Sumatera utara, minimnya kapal untuk patrol, kurangnya personil untuk bagian narkoba misal di perairan dan tingkat bawalnya.

## **B. Saran**

1. Kepolisian Republik Indonesia khususnya Kepolisian *dibidang* Reserse Narkoba Daerah Sumatera Utara agar lebih memperkuat kinerjanya untuk mengungkap peredaran-peredaran gelap narkotika yang 80 (delapan persennya) melalui jalur laut, karena Narkotika salah satu alat yang paling ampuh untuk melumpuhkan generasi muda di Indonesia khususnya di Sumatera utara.
2. Kepolisian Daerah Sumatera Utara meningkatkan ilmu pengetahuan *dibidang* Narkotika, melakukan pembinaan dan pengembangan lingkungan

pola hidup masyarakat, penyuluhan, memperbanyak patroli di wilayah laut Sumatera Utara , mempererat hubungan dan kordinasi dengan masyarakat maupun dengan sesama aparat penegak hukum *dibidang* narkotika.

3. Disarankan kepada pemerintah agar menyempuniakan peraturan tentang jalur-jalur laut yang resmi dilewati, memaksimalkan fasilitas-fasilitas seperti alat untuk mendeteksi Narkotika disetiap Wilayah Provmsi Kabupaten maupun Kota tidak di bandara dan pelabuhan saja. Memperlengkap kapal-kapal di laut untuk aparat penegak hukum *dibidang* narkotika.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

AR SujoNo. dan Bony Daniel. 2011. Komentár dan Pembahasan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jakarta: Sinar Grafika Ofsett

Boer Mauna. 2011. Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan fungsi dalam Era dinamika Global. Bandung: Alumni

Fakultas Hukum UMSU. 2014. Pedoman Penulisan Skripsi. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Gatot SupramoNo. 2007. Hukum Narkoba Di Indonesia. Jakarta: Djanibatan

Hasan Aiwi, dkk. 2007. Kamus Besar Bahasa indonesia Ed. Ke-3. Jakarta: Balai Pustaka

I Made Pasek Diantha. 2016. Metodologi Penelitian Hukum Normatf Jakarta:

Prenadamedia Group

Ismu Gandi dan Jonaedi Efendi. 2015. Hukum Pidana. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group

Juliana Lisa FR, 2013, Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiawa, Yogyakarta:

Nuha Medika

Ruslan Renggong. 2016. Hukum Pidana Khusus. Jakarta: Prenadamedia

Siswanto. 2012. Politik Hukum Dalam Undang-undang Narkotika. Rineka Cipta

Siswanto Sunarso. 2004. Penegakan Hukum Psikotropika. Jakarta: RajaGrafindo

Yulhasi dan Arifin Saleh Siregar, 2011. Pengabdian Polisi Talc Kenal Lewlah, Prenada, Jakarta

### B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

### C. INTERNET

K.iki Rizqi Andini. Jurnal. 2015. Kerjasama United Nation Office On Drugs And Crimes (U'zodc) Dengan Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Perdagangan Narkoba di Indonesia. melalui <http://www.http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id>, Diakses pada tanggal 6 Januari 2017

Fram Raditya Yunanda Ginting. Jurnal. 2104. Peran Kepolisian Serta ipaj

Masyarakat Dalam Menanggulangi Peredaran Gelap Narkotika Di

Daerah Jsrimeva Yogyakarta (DIy). melalui <http://www.ejournal.uajy.ac.id>. Diakses pada tanggal 6 Januari 2017.

Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia. Wahi <https://id.wikipedia.org>, pada tanggal 25 April 2017 Pukul 10.10 WIB.

Siregar, 2011. .Pengabdian Polisi Tak Kenai La/oh, Jakarta: Penada, halaman 32.

Anonim”Tuaas Pokok Kepeciisaii’, melalui

<http://eu2aspokektolisi001.bionspot.Co.id> pada tanggal 24 Maret 2017

Lainun Shabrina, 2012 . Tint/aic Pidana Tenvaiahgunaan Narkotika Golongan I

Bogi Diii Sendiri (In/auan Yuridis Terhadap F’enerapan Undang-Llndang

Nomor 35 fhhun 2009 Pada Pzt!nsan Perkara Nomor

56/PidSus/201 I/EN Pwt.) melalui <http://th.unsoed.ac.id>, diakses pada

tanggal 20 Maret 2017 puku? 01.45 WIE3.

Anonirn “ciri-ciri pecandu penyalahguna narkoika” melalui <http://erepo.unud.ac.id>, pada tanggal 25 April 2017 pukul 01.21 WIB.

Anonim “akibat penyalahgunaan narkotika”, melalui <http://repository.unissula.ac.id>, diakses pada tanggal 24 Maret 2017 pukul 01.15 WIB.

Anonim, <http://repository.usu.ac.id>, pada tanggal 24 Maret 2017 pukul 02.20 WIB.

Anonim, <http://digilib.unimed.ac.id>, pada tanggal 24 Maret 2017 pukul 02. 45 WIB.

Merdeka di Law' indonesia Melalui Peran Dewan Maritim Indonesia. Melalui <https://www.coursehero.com>, path tanggal 24 Maret 2017 pukul 02.22

Peraturan Kasal Nomor Perkasall.2411V/2011 tanggal 19 April 2011, tentang Kebijakan Dasar Pembangunan TNT Angkatan Laut Menuju MEF, halarnan Ii.

Skripsi. Melalui <http://digilib.unila.ac.id>, path tanggal 11 April 2017, pukul

Candra Ardiansyah, Upaya Penegakan Hukutan Dan Penangguian Peredaran Narkoba Yang Dilakukan Secara Online (Tehenti Di Baa'an Narkozika Nasional). Melalui <https://www.google.co.id>, diakses pada tanggal 25 April 2017 WIB.

Frans sirnangunsong. S.H.. M.H. Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika. Melalui <http://www.google.co.id>, pada tanggal 25 April 2017 pukul 12. 53

H Zainuddin Mi, Faktor Penyebab Peredaran Narkoba Di Indonesia Di Lihat Dan Aspek Sosiologi Hukum, melalui <http://zainuddion.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 7 Maret 2017.

Ardikumiawan, Penangguian dan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia Melalui <http://wordpress.com>, di akses pada tanggal 06 Maret 2017 WIB.

Candra .Ardiansyah. Lipaya Penegakan Hukutan Dan Penangguian gun Peredaran Narkotika Yang Dilakukan BIVISION Kepolisian, melalui <https://www.google.co.id>, diakses path tanggal 8 Maret 2017 WIB.